BAB II
LANDASAN TEORI

A. Kajian Teori

1. Literasi

Literasi adalah kemampuan seseorang dalam membaca, menulis, memahami, dan menggunakan informasi untuk berkomunikasi secara efektif dalam berbagai konteks kehidupan. Konsep literasi tidak hanya terbatas pada kemampuan dasar membaca dan menulis, tetapi juga mencakup pemahaman terhadap berbagai bentuk informasi yang lebih kompleks, seperti literasi digital, finansial, dan media (UNESCO, 2023).

Seiring perkembangan zaman, literasi mengalami perubahan definisi yang lebih luas. Dulu, literasi hanya dipahami sebagai keterampilan membaca dan menulis. Namun, dalam era digital dan globalisasi, literasi melibatkan pemahaman mendalam terhadap berbagai aspek kehidupan, termasuk teknologi, keuangan, sains, dan budaya (World Economic Forum, 2023).

a. Jenis-Jenis Literasi

1) Literasi Dasar

Literasi dasar mencakup kemampuan membaca, menulis, dan berhitung. Kemampuan ini merupakan fondasi bagi seseorang untuk mengakses informasi dan memahami berbagai konsep yang lebih kompleks (OECD, 2021).

2) Literasi Digital

Literasi digital adalah kemampuan untuk memahami, menggunakan, dan mengevaluasi informasi yang diperoleh melalui teknologi digital, termasuk internet dan media sosial. Literasi ini sangat penting di era modern, di mana sebagian besar informasi disampaikan melalui platform digital (Commission, 2022).

3) Literasi Numerasi

Literasi numerasi adalah kemampuan dalam memahami, menganalisis, dan menggunakan angka serta data dalam kehidupan sehari-hari.

4) Literasi Finansial

Literasi finansial berkaitan dengan pemahaman seseorang terhadap konsep keuangan, seperti pengelolaan uang, investasi, tabungan, dan kredit. Literasi ini membantu individu dalam mengelola keuangan secara bijak untuk mencapai kesejahteraan ekonomi (Bank, 2023).

5) Literasi Sosial dan Budaya

Literasi sosial dan budaya berkaitan dengan pemahaman terhadap nilai, norma, dan budaya dalam masyarakat. Literasi ini membantu seseorang dalam berinteraksi secara efektif dengan individu dari latar belakang yang berbeda (UNESCO, 2023).

b. Tantangan dalam Literasi

Meskipun literasi memiliki peran yang sangat penting dalam pembangunan masyarakat, upaya untuk meningkatkannya masih menghadapi berbagai tantangan. Salah satu tantangan utama adalah rendahnya tingkat literasi di beberapa wilayah, terutama di negara-negara berkembang. Banyak masyarakat di daerah tersebut masih memiliki keterbatasan dalam akses terhadap pendidikan, yang berdampak pada rendahnya kemampuan literasi mereka. Kondisi ini menjadi hambatan signifikan dalam mendorong kemajuan sosial dan ekonomi suatu negara (UNESCO, 2022).

Rendahnya literasi digital dan media juga menyebabkan banyak orang mudah terpengaruh oleh berita palsu dan hoaks. Ketidakmampuan dalam memilah informasi yang akurat membuat masyarakat semakin rentan terhadap manipulasi informasi (Reuters Institute, 2023). Di sisi lain, akses terhadap pendidikan dan teknologi yang belum merata, terutama di daerah pedesaan dan wilayah dengan infrastruktur terbatas, turut memperparah kesenjangan literasi. Ketimpangan ini menciptakan jurang pengetahuan yang dapat menghambat pemerataan pembangunan (World Economic Forum, 2023).

c. Fungi dan peran literasi

Literasi, secara umum, memiliki fungsi utama sebagai alat untuk mengembangkan kapasitas berpikir kritis, memecahkan masalah, dan mengambil keputusan secara rasional dan bertanggung jawab. Literasi tidak hanya berkaitan dengan kemampuan membaca atau menulis, tetapi juga mencakup keterampilan dalam memahami, mengevaluasi, serta menggunakan informasi dalam berbagai konteks kehidupan (UNESCO, 2006). Dalam era informasi dan ekonomi digital saat ini, literasi menjadi modal utama untuk bertahan dan berkembang di tengah dinamika sosial dan ekonomi yang kompleks.

2. Literasi keuangan

Literasi keuangan merupakan aspek penting dalam kehidupan modern yang menuntut individu untuk mampu mengelola keuangan secara bijak. Literasi keuangan secara umum dipahami sebagai kemampuan untuk memahami dan menggunakan berbagai konsep serta keterampilan keuangan, termasuk pengelolaan uang, perencanaan keuangan, tabungan, investasi, dan pengambilan keputusan keuangan yang cerdas.

Menurut OECD literasi keuangan adalah kombinasi dari kesadaran, pengetahuan, keterampilan, sikap, dan perilaku yang diperlukan untuk membuat keputusan keuangan yang tepat dan pada akhirnya mencapai kesejahteraan finansial (OECD, 2012).

Sementara itu, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Indonesia mendefinisikan literasi keuangan sebagai pengetahuan, keterampilan, dan keyakinan yang memengaruhi sikap dan perilaku seseorang untuk meningkatkan kualitas pengambilan keputusan dan pengelolaan keuangan dalam rangka mencapai kesejahteraan (Keuangan, 2017).

Lusardi dan Mitchell menjelaskan bahwa literasi keuangan adalah kemampuan untuk menggunakan pengetahuan dan keterampilan dalam mengelola sumber daya keuangan secara efektif sepanjang hidup guna mencapai kesejahteraan finansial (Lusardi & Mitchell, 2014).

Dari berbagai definisi tersebut, dapat disimpulkan bahwa literasi keuangan melibatkan aspek pengetahuan, keterampilan, dan sikap dalam

mengelola keuangan pribadi secara bijak. Literasi ini sangat penting untuk meningkatkan kapasitas individu dalam mengambil keputusan keuangan yang cerdas dan bertanggung jawab, serta mendorong terciptanya kesejahteraan ekonomi yang berkelanjutan.

a. Komponen literasi keuangan

Literasi keuangan tidak hanya mencakup pemahaman terhadap konsep-konsep dasar keuangan, tetapi juga terdiri dari tiga komponen utama yang saling berkaitan, yaitu pengetahuan, sikap, dan perilaku keuangan. Ketiga komponen ini menjadi indikator penting dalam menilai sejauh mana seseorang memiliki literasi keuangan yang baik (Keuangan, 2017; OECD, 2012).

1) Pengetahuan Keuangan (Financial Knowledge)

Pengetahuan keuangan merujuk pada pemahaman seseorang terhadap konsep dan produk keuangan, seperti tabungan, investasi, inflasi, pinjaman, dan asuransi. Pengetahuan ini penting untuk membantu individu membuat keputusan keuangan yang tepat (Remund, 2010).

2) Sikap Keuangan (Financial Attitude)

Sikap keuangan menggambarkan pandangan atau persepsi seseorang terhadap uang dan pengelolaannya. Sikap yang positif terhadap perencanaan keuangan, menabung, dan penghindaran utang konsumtif menunjukkan tingkat literasi keuangan yang lebih tinggi (Atkinson & Messy, 2012b).

3) Perilaku Keuangan (Financial Behavior)

Perilaku keuangan adalah tindakan nyata yang dilakukan seseorang dalam mengelola keuangan sehari-hari. Ini mencakup praktik seperti menyusun anggaran, menabung secara rutin, membayar tagihan tepat waktu, dan berinvestasi. Perilaku yang sehat secara finansial mencerminkan tingkat literasi keuangan yang baik (Lusardi & Mitchell, 2014).

b. Urgensi Literasi Keuanngan

Literasi keuangan menjadi kebutuhan mendesak di era modern yang serba cepat dan digital. Masyarakat saat ini dihadapkan pada berbagai pilihan produk dan layanan keuangan, mulai dari tabungan, asuransi, investasi, hingga layanan keuangan digital seperti *e-wallet, PayLater*, dan *pinjaman online*. Tanpa pemahaman keuangan yang memadai, kemudahan ini justru dapat menjadi bumerang yang menyebabkan ketergantungan utang, perilaku konsumtif, hingga kebangkrutan. Oleh karena itu, literasi keuangan memiliki urgensi yang sangat tinggi baik pada level individu maupun sosial-ekonomi.

Secara individu, literasi keuangan membantu seseorang dalam membuat keputusan finansial yang bijak, seperti menyusun anggaran, menabung secara konsisten, mempersiapkan dana darurat, serta memahami risiko dan manfaat dari investasi. Hal ini berkontribusi langsung terhadap peningkatan kesejahteraan dan kemandirian finansial. Sebaliknya, kurangnya pemahaman finansial sering kali membuat individu terjebak dalam utang konsumtif, gagal membedakan antara kebutuhan dan keinginan, serta mudah tergiur oleh tawaran investasi bodong yang menjanjikan keuntungan cepat tanpa risiko (Bank, 2018; Gitman & Joehnk, 2015; Lusardi & Mitchell, 2014).

Dari sisi sosial dan ekonomi nasional, literasi keuangan yang tinggi berkontribusi terhadap inklusi keuangan yang sehat. Masyarakat yang memiliki pemahaman yang cukup akan lebih mampu menggunakan produk dan layanan keuangan formal dengan benar dan bertanggung jawab. Ini penting untuk menekan angka ketergantungan terhadap layanan keuangan ilegal, seperti pinjaman online tanpa izin atau skema investasi bodong. Selain itu, literasi keuangan juga mendukung pengurangan ketimpangan sosial dengan memberdayakan kelompok rentan seperti UMKM, pekerja informal, dan masyarakat berpenghasilan rendah agar bisa naik kelas melalui pengelolaan keuangan yang lebih baik (Bank, 2018; Keuangan, 2022).

Dalam konteks keuangan syariah, literasi keuangan menjadi semakin penting. Masyarakat tidak hanya perlu mengetahui prinsip-prinsip umum dalam pengelolaan uang, tetapi juga harus memahami nilai-nilai syariah yang melandasi transaksi keuangan, seperti larangan riba, gharar, dan maysir. Pemahaman ini diperlukan agar masyarakat tidak sekadar mengikuti tren keuangan syariah, tetapi juga benar-benar memahami akad-akad seperti mudharabah, murabahah, dan ijarah dengan baik. Ini penting untuk mendorong pertumbuhan sektor keuangan syariah secara berkelanjutan dan berkeadilan (Antonio, 2011; D. S. N. M. U. Indonesia, 2020).

Terakhir, penting untuk menempatkan literasi keuangan sebagai bagian dari budaya hidup, bukan sekadar kampanye sesaat. Negara-negara maju telah membuktikan bahwa literasi keuangan yang diajarkan sejak dini baik melalui sekolah maupun keluargaberkontribusi besar dalam menciptakan masyarakat yang sejahtera, mandiri, dan siap menghadapi tantangan ekonomi masa depan. Indonesia pun perlu mengembangkan strategi jangka panjang dalam edukasi keuangan untuk memperkuat ketahanan ekonomi nasional dan mewujudkan masyarakat yang tidak hanya cerdas teknologi, tetapi juga cerdas finansial (Bank, 2018; OECD, 2021).

c. Tingkat literasi keuangan di Indonesia berdasarkan survei OJK

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) secara rutin melakukan Survei Nasional Literasi dan Inklusi Keuangan (SNLIK) untuk mengukur tingkat literasi dan inklusi keuangan masyarakat Indonesia. Survei ini bertujuan untuk mengevaluasi efektivitas program-program edukasi keuangan dan merancang strategi yang lebih tepat sasaran dalam meningkatkan pemahaman keuangan masyarakat.

Berdasarkan hasil SNLIK yang dilakukan oleh OJK pada tahun 2022, tingkat literasi keuangan masyarakat Indonesia mencapai 49,68%, meningkat dibandingkan hasil survei tahun 2019 yang sebesar 38,03% (Keuangan, 2022). Angka ini menunjukkan bahwa hampir separuh

masyarakat Indonesia sudah memahami konsep dasar keuangan dan mampu mengelola keuangan secara lebih bijak.

Sementara itu, tingkat inklusi keuangan yang mencerminkan akses dan penggunaan produk serta layanan keuangan juga mengalami peningkatan dari 76,19% pada tahun 2019 menjadi 85,10% pada tahun 2022 (Keuangan, 2022).

Peningkatan literasi dan inklusi keuangan ini menjadi bukti bahwa upaya pemerintah dan lembaga keuangan dalam meningkatkan edukasi keuangan mulai menunjukkan hasil yang positif. Namun demikian, masih diperlukan upaya yang berkelanjutan dan merata, terutama bagi masyarakat di daerah pedesaan dan pelaku UMKM yang seringkali masih memiliki keterbatasan dalam akses informasi dan layanan keuangan.

3. Literasi Keuangan Syariah

Literasi keuangan syariah merupakan bagian dari literasi keuangan secara umum, namun memiliki kekhasan karena berlandaskan prinsip-prinsip syariah dalam pengelolaan keuangan. Literasi keuangan syariah dapat diartikan sebagai kemampuan individu untuk memahami konsep dan produk keuangan syariah, memiliki sikap positif terhadap keuangan syariah, serta mampu mengambil keputusan keuangan yang sesuai dengan prinsip Islam.

Menurut Otoritas Jasa Keuangan (OJK), literasi keuangan syariah adalah pengetahuan, keyakinan, dan keterampilan dalam menggunakan produk dan layanan jasa keuangan syariah yang mencerminkan sikap yang sadar, cerdas, dan bertanggung jawab (Keuangan, 2021).

Sementara itu, Bank Indonesia (BI) mendefinisikan literasi keuangan syariah sebagai bagian dari edukasi keuangan yang bertujuan untuk meningkatkan pemahaman masyarakat terhadap prinsip-prinsip dasar ekonomi syariah, akad-akad muamalah, serta pemanfaatan produk dan layanan keuangan berbasis syariah secara bijak dan bertanggung jawab (B. Indonesia, 2020).

Secara akademis, literasi keuangan syariah juga dijelaskan oleh Karim sebagai seperangkat pengetahuan dan keterampilan yang dibutuhkan individu dalam membuat keputusan keuangan yang sesuai dengan prinsip-prinsip

syariah, termasuk dalam kegiatan konsumsi, menabung, investasi, dan pembiayaan (Karim, 2019)..

a. Ciri-ciri Keuangan Syariah

Literasi keuangan syariah memiliki karakteristik atau ciri-ciri khas yang membedakannya dari literasi keuangan konvensional. Ciri-ciri ini terkait dengan pemahaman tentang prinsip-prinsip ekonomi Islam dan penerapan prinsip syariah dalam aktivitas ekonomi dan keuangan. Berikut adalah beberapa ciri-ciri utama dari literasi keuangan syariah :

1) Pemahaman Prinsip-Prinsip Syariah

Individu yang memiliki literasi keuangan syariah yang baik harus memahami prinsip-prinsip dasar yang mendasari transaksi keuangan Islam. Prinsip-prinsip utama yang harus dipahami oleh setiap individu antara lain:

a) Larangan Riba: Pengertian tentang riba dan cara-cara menghindarinya dalam transaksi keuangan (Suharyanto, 2019).

b) Larangan Gharar: Pemahaman tentang ketidakpastian dan spekulasi dalam transaksi, serta bagaimana transaksi keuangan harus jelas dan transparan (K. Hassan & Lewis, 2007).

c) Larangan Maysir: Menghindari transaksi yang bersifat perjudian atau spekulatif yang merugikan satu pihak (Ali, 2018).

d) Prinsip Bagi Hasil (Profit and Loss Sharing): Bagaimana konsep berbagi keuntungan dan kerugian dalam berbagai akad seperti mudharabah dan musyarakah bekerja (Arif & Hamid, 2020)**.**

Memahami prinsip-prinsip ini sangat penting agar masyarakat bisa memilih produk dan layanan keuangan yang sesuai dengan ajaran Islam dan menghindari kerugian yang bisa timbul akibat ketidakpahaman (Suharyanto, 2019).

2) Penggunaan Produk Keuangan Syariah

Salah satu ciri utama dari literasi keuangan syariah adalah kemampuan individu untuk mengenali dan memilih produk keuangan syariah yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah.

Beberapa contoh produk keuangan syariah yang harus diketahui antara lain:

a) Tabungan dan Deposito Syariah: Penggunaan produk tabungan dan deposito yang memberikan bagi hasil, bukan bunga (Keuangan, 2021).
b) Pembiayaan Syariah: Produk pinjaman seperti murabahah (jual beli dengan margin keuntungan) dan ijarah (sewa) yang tidak melibatkan bunga (Aziz, 2017).
c) Investasi dalam Sukuk: Investasi berbasis syariah yang memberikan keuntungan sesuai dengan hasil dari aset yang diinvestasikan (Bank Indonesia & OJK, 2018).

Individu yang terdidik dalam literasi keuangan syariah akan tahu bagaimana memilih produk keuangan ini dan menggunakannya dalam kehidupan sehari-hari (Arif & Hamid, 2020).

3) Pengelolaan Keuangan yang Halal

Mereka yang memiliki literasi keuangan syariah yang baik akan mampu mengelola keuangan pribadi mereka dengan cara yang sesuai dengan ajaran Islam. Ini berarti mereka akan :

a) Menghindari Utang dengan Riba: Memahami bagaimana cara menghindari pinjaman yang melibatkan bunga dan lebih memilih untuk menggunakan pembiayaan syariah (Shafi'i, 2005).
b) Mengelola Pengeluaran secara Bijak: Menghindari pemborosan yang tidak perlu dan berusaha untuk hidup hemat dengan cara yang sesuai dengan nilai-nilai Islam (K. Hassan & Lewis, 2007).
c) Memberikan Zakat: Memahami kewajiban untuk memberikan zakat sebagai bentuk redistribusi kekayaan, yang penting dalam sistem ekonomi Islam (Keuangan, 2021).

Pengelolaan keuangan yang halal ini tidak hanya berfokus pada pengelolaan uang, tetapi juga pada bagaimana cara bertransaksi yang sesuai dengan prinsip moral dan etika Islam (Suharyanto, 2019).

4) Kesadaran Sosial dan Keadilan

Literasi keuangan syariah bukan hanya tentang pengelolaan uang pribadi, tetapi juga melibatkan pemahaman tentang pentingnya keadilan sosial dan pembagian kekayaan yang adil. Hal ini terlihat dalam konsep-konsep seperti :

a) Pembagian Hasil yang Adil: Keuntungan dalam bisnis harus dibagi secara adil berdasarkan kesepakatan dan proporsi kontribusi masing-masing pihak (Ali, 2018).
b) Investasi yang Berkelanjutan dan Bermanfaat: Menyadari bahwa investasi harus dilakukan dalam sektor-sektor yang bermanfaat bagi umat manusia, seperti pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur (Aziz, 2017).
c) Mencegah Ketimpangan Sosial: Literasi keuangan syariah mengajarkan pentingnya menghindari praktik yang dapat memperburuk ketimpangan sosial dan ekonomi, seperti eksploitasi melalui riba atau perdagangan yang tidak adil (Bank Indonesia & OJK, 2018).

Kesadaran ini mendorong individu dan lembaga untuk berpikir lebih jauh dari sekadar keuntungan pribadi dan lebih mempertimbangkan dampak sosial dari keputusan keuangan mereka (K. Hassan & Lewis, 2007).

5) Kemampuan Membaca dan Menilai Akad Keuangan Syariah

Ciri lain dari literasi keuangan syariah adalah kemampuan untuk membaca dan memahami akad atau perjanjian yang digunakan dalam transaksi keuangan. Sebuah akad dalam keuangan syariah harus:

a) Jelas dan Transparan: Semua ketentuan dalam akad harus jelas dan tidak merugikan salah satu pihak (Arif & Hamid, 2020).
b) Sesuai dengan Prinsip Syariah: Akad harus sesuai dengan prinsip-prinsip syariah yang tidak melibatkan unsur-unsur yang dilarang, seperti riba, gharar, atau maysir (Suharyanto, 2019).

c) Memiliki Pembagian Risiko yang Adil: Semua pihak yang terlibat dalam akad harus berbagi risiko secara proporsional (Bank Indonesia & OJK, 2018).

Kemampuan ini sangat penting agar individu atau pelaku usaha tidak terjebak dalam transaksi yang merugikan karena kurangnya pemahaman tentang akad yang digunakan (Ali, 2018).

b. Perbedaan literasi keuangan umum dan syariah.

Dalam konteks pengembangan ekonomi masyarakat, baik literasi keuangan umum maupun literasi keuangan syariah memiliki peranan penting. Namun, perbedaan antara keduanya cukup signifikan, baik dari aspek filosofis, produk keuangan, hingga tujuan penggunaannya. Pemahaman terhadap perbedaan ini sangat penting terutama bagi pelaku UMKM di wilayah mayoritas Muslim, agar dapat mengelola keuangan usahanya sesuai prinsip yang diyakini.

1) Dasar Filosofis dan Nilai

a) Literasi Keuangan Umum

Literasi keuangan umum berasal dari sistem ekonomi konvensional yang bersifat sekuler dan berorientasi pada rasionalitas serta keuntungan finansial semata. Dalam literasi ini, aspek spiritual atau etika agama tidak menjadi pertimbangan utama dalam pengambilan keputusan keuangan (Lusardi & Mitchell, 2014).

b) Literasi Keuangan Syariah

Sebaliknya, literasi keuangan syariah memiliki dasar pada ajaran Islam yang menekankan nilai-nilai keadilan, transparansi, dan tanggung jawab sosial. Prinsip-prinsip utama yang dipegang adalah larangan terhadap riba (bunga), gharar (ketidakjelasan), dan maisir (judi), serta pentingnya pembagian risiko dan hasil secara adil (Ascarya, 2021; OJK, 2020).

2) Produk dan Instrumen Keuangan

a) Literasi Keuangan Umum

Produk dan jasa yang dipahami dalam literasi keuangan umum antara lain tabungan konvensional, deposito berbunga, kartu kredit, asuransi konvensional, obligasi, dan saham. Produk-produk ini mengandalkan mekanisme bunga, spekulasi pasar, dan bebas nilai agama.

b) Literasi Keuangan Syariah

Produk dalam sistem syariah didasarkan pada akad tertentu yang sesuai dengan prinsip Islam, seperti murabahah (jual beli dengan margin keuntungan), mudharabah (bagi hasil), musyarakah (kemitraan), ijarah (sewa), serta zakat, infak, dan wakaf. Asuransi syariah (takaful) juga menggantikan asuransi konvensional karena mengedepankan tolong-menolong, bukan profit perusahaan (B. Indonesia, 2020; Karim, 2019).

3) Tujuan Pengelolaan Keuangan

a) Literasi Keuangan Umum

Fokus utama pada pencapaian efisiensi dan keuntungan maksimal. Keputusan keuangan dibuat untuk meningkatkan kesejahteraan material individu atau rumah tangga.

b) Literasi Keuangan Syariah

Tujuan tidak hanya untuk mencapai kesejahteraan duniawi, tetapi juga keberkahan dan ridha Allah SWT. Oleh karena itu, dalam pengambilan keputusan keuangan, aspek halal-haram menjadi pertimbangan utama. Selain itu, keuntungan yang diperoleh diharapkan memberi manfaat bagi sesama dan tidak menimbulkan ketimpangan sosial (Hafidhuddin, 2018).

4) Sikap Terhadap Risiko dan Etika

a) Literasi Keuangan Umum

Risiko biasanya dipandang dari sudut keuntungan ekonomi. Selama memberikan peluang profit, maka risiko dapat ditoleransi. Tidak ada larangan eksplisit terhadap spekulasi.

b) Literasi Keuangan Syariah

Risiko harus ditanggung bersama oleh kedua belah pihak (risk-sharing). Praktik spekulatif dilarang karena tidak sesuai dengan prinsip keadilan dan transparansi (OJK, 2020).

5) Kelembagaan

a) Literasi Keuangan Umum

Didukung oleh lembaga keuangan konvensional seperti bank konvensional, lembaga pembiayaan, asuransi, dan pasar modal konvensional.

b) Literasi Keuangan Syariah

Didukung oleh lembaga keuangan berbasis syariah seperti bank syariah, BMT (Baitul Maal wat Tamwil), koperasi syariah, lembaga zakat, dan lembaga wakaf. Selain itu, Dewan Syariah Nasional–Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) juga berperan dalam pengawasan fatwa terhadap produk-produk keuangan syariah (D. S. N. M. U. Indonesia, 2022).

Tabel 2.1 Perbedaan Literasi Keuangan Umum & Syariah

Aspek	Literasi Keuangan Umum	Literasi Keuangan Syariah
Dasar Filosofis	Sekuler, rasional, profit-oriented	Islam, spiritual, berkah-oriented
Produk Keuangan	Tabungan, deposito, kredit, asuransi	Murabahah, mudharabah, zakat, wakaf, takaful
Prinsip Etika	Bebas nilai agama, legal-formal	Halal-haram, larangan riba, gharar, maisir
Tujuan Keuangan	Kesejahteraan finansial dunia	Keseimbangan dunia dan akhirat
Risiko dan Spekulasi	Risiko dikelola untuk profit	Risiko ditanggung bersama, larangan spekulasi
Lembaga Keuangan Pendukung	Bank, pasar modal, asuransi konvensional	Bank syariah, BMT, koperasi syariah, DSN-MUI

Sumber : Diadaptasi dari OJK (2017), Antonio (2001), dan Ascarya (2007), dengan modifikasi penulis

c. Prinsip-prinsip keuangan syariah

Keuangan syariah merupakan sistem keuangan yang dibangun berdasarkan prinsip-prinsip Islam yang bersumber dari Al-Qur'an, Hadis, Ijma', dan Qiyas. Tujuan utamanya adalah menciptakan sistem keuangan yang adil, transparan, dan bebas dari unsur-unsur yang merugikan salah satu pihak. Berikut ini adalah prinsip-prinsip utama dalam keuangan syariah:

1) Riba (Bunga)

Riba adalah tambahan atau keuntungan yang diperoleh tanpa adanya pertukaran barang atau jasa yang sepadan, terutama dalam transaksi pinjam-meminjam. Dalam sistem keuangan syariah, riba dilarang keras karena dianggap sebagai bentuk ketidakadilan yang dapat menimbulkan eksploitasi terhadap pihak yang lemah.

Adapun ayat Al-Quran yang menjelaskan tentang riba adalah surah al-baqarah ayat 275, yang berbunyi sebagai berikut :

اَلَّذِيْنَ يَأْكُلُوْنَ الرِّبٰوا لَا يَقُوْمُوْنَ اِلَّا كَمَا يَقُوْمُ الَّذِيْ يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطٰنُ

“ Orang-orang yang makan riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kerasukan syaitan...” (QS. Al-Baqarah: 275).

Menurut Karim (2019), larangan riba bertujuan untuk mencegah penindasan ekonomi dan memastikan distribusi kekayaan yang adil.

2) Gharar (Ketidakpastian atau Spekulasi Berlebihan)

Gharar merujuk pada transaksi yang mengandung ketidakjelasan atau spekulasi yang tinggi, seperti objek jual beli yang tidak jelas, harga yang tidak pasti, atau waktu pengiriman yang tidak ditentukan. Gharar dapat merugikan salah satu pihak dan menimbulkan sengketa.

Menurut Antonio (2011), larangan gharar bertujuan untuk menciptakan keadilan dan transparansi dalam transaksi ekonomi.

3) Maysir (Judi atau Spekulasi Berbasis Untung-Untungan)

Maysir berarti memperoleh keuntungan melalui permainan untung-untungan atau perjudian. Dalam konteks ekonomi, hal ini bisa terjadi dalam bentuk spekulasi di pasar modal atau transaksi derivatif yang tidak didukung oleh aset riil. Dalam Islam, maysir dilarang karena bertentangan dengan prinsip kerja keras dan kepastian nilai.

Adapun surah yang melarang tentang maysir adalah surah al-maidah ayat 90 sebegai berikut :

إِنَّمَا ٱلْخَمْرُ وَٱلْمَيْسِرُ وَٱلْأَنصَابُ وَٱلْأَزْلَٰمُ رِجْسٌ مِّنْ عَمَلِ ٱلشَّيْطَٰنِ فَٱجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓا۟

“ Sesungguhnya (meminum) khamar, berjudi, berkorban untuk berhala, mengundi nasib dengan panah, adalah perbuatan keji termasuk perbuatan setan...” (QS. Al-Ma’idah: 90).

4) Akad (Kontrak Syariah)

Dalam keuangan syariah, semua transaksi didasarkan pada akad, yaitu perjanjian yang mengikat secara hukum syariah antara dua pihak atau lebih. Akad harus memenuhi rukun dan syarat, serta dilakukan dengan prinsip saling ridha dan transparansi.

Jenis akad yang umum digunakan dalam keuangan syariah antara lain:

a) Akad jual beli (murabahah)
b) Akad bagi hasil (mudharabah dan musyarakah)
c) Akad sewa (ijarah)
d) Akad pinjam-meminjam (qardh)

Menurut OJK (2020), akad menjadi fondasi utama untuk memastikan semua transaksi keuangan berjalan sesuai prinsip keadilan.

5) Bagi Hasil (Mudharabah dan Musyarakah)

a) Mudharabah

Merupakan akad kerja sama antara pemilik modal (shahibul maal) dan pengelola usaha (mudharib). Keuntungan dibagi berdasarkan nisbah yang disepakati, sedangkan kerugian ditanggung oleh pemilik modal kecuali akibat kelalaian mudharib.

b) Musyarakah

Merupakan akad kerja sama dua pihak atau lebih yang masing-masing memberikan kontribusi modal. Keuntungan dibagi sesuai kesepakatan, sedangkan kerugian ditanggung proporsional sesuai kontribusi modal. Model bagi hasil ini mendorong keadilan dalam distribusi keuntungan dan risiko, serta menghindari eksploitasi ekonomi (B. Indonesia, 2020; Karim, 2019).

6) Zakat

Zakat merupakan kewajiban bagi setiap Muslim untuk menyisihkan sebagian hartanya kepada yang berhak. Dalam konteks

keuangan syariah, zakat berfungsi sebagai alat redistribusi kekayaan, mengurangi ketimpangan sosial, dan menumbuhkan solidaritas ekonomi. Zakat juga dapat menjadi alternatif pendanaan sosial bagi pelaku UMKM yang kesulitan mendapatkan akses permodalan, terutama dalam model pembiayaan berbasis zakat produktif (Hafidhuddin, 2018).

d. Produk dan layanan keuangan syariah (bank syariah, BMT, asuransi syariah, dll).

Perkembangan sistem keuangan syariah di Indonesia menunjukkan kemajuan yang signifikan, seiring meningkatnya kebutuhan masyarakat terhadap layanan keuangan yang sesuai dengan prinsip-prinsip Islam. Lembaga keuangan syariah hadir untuk memenuhi kebutuhan tersebut dengan menyediakan berbagai produk dan layanan yang tidak hanya kompetitif, tetapi juga etis dan adil. Berikut adalah bentuk-bentuk produk dan layanan keuangan syariah yang tersedia di Indonesia.

1) Bank Syariah

Bank syariah adalah lembaga keuangan yang menjalankan operasionalnya berdasarkan prinsip-prinsip syariah, terutama dengan menghindari unsur riba, gharar, dan maysir. Bank syariah menggunakan sistem bagi hasil, jual beli, dan sewa sebagai dasar operasional keuangannya.

2) BMT (Baitul Maal wat Tamwil)

BMT adalah lembaga keuangan mikro syariah yang menggabungkan fungsi sosial (Baitul Maal) dan komersial (Baitul Tamwil). BMT beroperasi dengan menjangkau pelaku usaha mikro dan kecil yang sering kali tidak terakses oleh bank formal.

3) Asuransi Syariah (Takaful)

Asuransi syariah atau takaful adalah bentuk perlindungan keuangan yang dikelola berdasarkan prinsip tolong-menolong (ta’awun) dan tanggung jawab bersama (tabarru’). Tidak seperti

asuransi konvensional yang berbasis profit-oriented, takaful menekankan pada pembagian risiko secara adil.

4) Lembaga Keuangan Syariah Non-Bank (LKSNB)

Selain bank dan BMT, terdapat lembaga lain yang memberikan layanan keuangan syariah, antara lain :

a) Pegadaian Syariah

Menyediakan pinjaman dengan jaminan barang menggunakan akad rahn, yaitu gadai tanpa bunga. Biaya yang dibebankan adalah biaya pemeliharaan barang atau administrasi.

b) Koperasi Syariah

Beroperasi dengan prinsip-prinsip syariah dalam menyediakan simpanan dan pembiayaan bagi anggota. Biasanya menggunakan akad murabahah, musyarakah, atau ijarah.

c) Lembaga Zakat dan Wakaf

Lembaga amil zakat dan nazir wakaf mengelola dana umat untuk kegiatan sosial dan produktif. Salah satu bentuk inovasi modern adalah wakaf produktif, di mana dana wakaf digunakan untuk membiayai usaha mikro, pendidikan, atau layanan kesehatan masyarakat (Hafidhuddin, 2018).

4. Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM)

Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) merupakan salah satu pilar utama dalam pembangunan ekonomi nasional. UMKM memiliki peranan yang sangat penting dalam menciptakan lapangan kerja, meningkatkan pendapatan masyarakat, serta mendorong pemerataan ekonomi, terutama di wilayah pedesaan. Keberadaan UMKM di Indonesia telah terbukti mampu bertahan dalam berbagai kondisi krisis ekonomi, termasuk saat terjadi pandemi global COVID-19 (dan UKM Republik Indonesia, 2021).

Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah, UMKM dikelompokkan berdasarkan jumlah kekayaan bersih dan hasil penjualan tahunan. Usaha mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan dan/atau badan usaha

perorangan yang memiliki kekayaan bersih maksimal Rp50 juta, tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha, atau memiliki hasil penjualan tahunan paling banyak Rp300 juta. Usaha kecil memiliki kekayaan bersih antara Rp50 juta hingga Rp500 juta dan penjualan tahunan lebih dari Rp300 juta hingga Rp2,5 miliar. Sedangkan usaha menengah memiliki kekayaan bersih antara Rp500 juta hingga Rp10 miliar dan penjualan tahunan lebih dari Rp2,5 miliar hingga Rp50 miliar (R. Indonesia, 2008).

UMKM memiliki karakteristik yang khas, antara lain skala usaha yang kecil, teknologi produksi yang sederhana, struktur manajemen yang tidak kompleks, serta keterbatasan dalam akses terhadap sumber daya seperti modal, teknologi, dan informasi (Tambunan, 2019). Sebagian besar UMKM juga dikelola secara keluarga atau individu, dengan sistem administrasi keuangan yang masih konvensional atau belum terdokumentasi secara formal (Susilo, 2020).

Meskipun menghadapi berbagai keterbatasan, UMKM tetap memberikan kontribusi yang signifikan terhadap perekonomian nasional. Data dari Badan Pusat Statistik menunjukkan bahwa sektor UMKM menyumbang sekitar 60% terhadap produk domestik bruto (PDB) nasional dan menyerap lebih dari 97% tenaga kerja di Indonesia (BPS, 2020). Di tingkat lokal, khususnya di pedesaan seperti Desa Mungkur, UMKM berperan sebagai penggerak utama ekonomi masyarakat.

Namun demikian, UMKM di daerah pedesaan juga menghadapi tantangan yang cukup kompleks, seperti rendahnya tingkat pendidikan pengelola usaha, keterbatasan akses pembiayaan, lemahnya inovasi produk, serta kurangnya pemahaman terhadap pengelolaan keuangan yang baik. Hal ini menjadi hambatan dalam pengembangan usaha dan daya saing UMKM di pasar yang semakin kompetitif (Nugroho & Astuti, 2021).

Dengan demikian, penguatan kapasitas UMKM melalui peningkatan literasi dan akses terhadap sumber daya ekonomi, termasuk literasi keuangan berbasis syariah, menjadi langkah penting untuk meningkatkan keberdayaan ekonomi pelaku usaha di tingkat desa.

a. Landasan Hukum UMKM

Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) memiliki peran penting dalam struktur ekonomi Indonesia. Keberadaannya diakui secara legal dan didukung oleh sejumlah regulasi yang memberikan dasar hukum kuat untuk perlindungan, pengembangan, serta pemberdayaan sektor ini. Landasan hukum yang paling utama adalah Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah. Dalam UU tersebut, UMKM didefinisikan dan diklasifikasikan berdasarkan jumlah aset dan omzet tahunan, dengan tujuan memberikan kejelasan dalam perlakuan kebijakan, insentif, dan dukungan dari pemerintah(R. Indonesia, 2008).

Dalam UU No. 20 Tahun 2008, pemerintah menegaskan komitmennya dalam:

1) Menyediakan pembiayaan yang mudah dan terjangkau
2) Memberikan perlindungan hukum dari praktik usaha yang tidak adil
3) Menyediakan sarana dan prasarana pendukung usaha
4) Mendorong kemitraan yang setara antara UMKM dan usaha besar

Selain itu, beberapa regulasi lain yang memperkuat kedudukan UMKM antara lain:

1) Peraturan Presiden No. 98 Tahun 2014 tentang Perizinan UMKM, yang mempermudah legalitas usaha mikro dan kecil, termasuk dalam hal Nomor Induk Berusaha (NIB) dan perizinan satu pintu (P. R. Indonesia, 2014).
2) Peraturan Pemerintah No. 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Perlindungan, dan Pemberdayaan UMKM, yang mendukung peningkatan daya saing UMKM dan perluasan akses pasar (P. R. Indonesia, 2021).
3) Instruksi Presiden No. 2 Tahun 2022, yang mendorong belanja pemerintah untuk menggunakan produk dalam negeri termasuk produk UMKM (P. R. Indonesia, 2022)

Lebih jauh, pemerintah juga mengatur sistem dukungan pembiayaan melalui:

1) Program Kredit Usaha Rakyat (KUR)
2) Lembaga Pengelola Dana Bergulir (LPDB)
3) Program Kemitraan dan Bina Lingkungan (PKBL)

Dalam konteks keuangan syariah, landasan hukum UMKM juga beririsan dengan kebijakan penguatan ekonomi syariah nasional, sebagaimana tercantum dalam:

1) Peraturan OJK No. 76/POJK.07/2016 tentang Peningkatan Literasi dan Inklusi Keuangan
2) Masterplan Ekonomi Syariah Indonesia 2019–2024, yang menyebut UMKM syariah sebagai salah satu dari empat pilar utama pengembangan ekonomi syariah nasional

Pemerintah dan otoritas keuangan seperti Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Bank Indonesia (BI) juga secara aktif mendorong literasi keuangan syariah melalui berbagai kebijakan inklusi keuangan, edukasi, serta insentif khusus kepada pelaku UMKM berbasis syariah.

Selain aspek legal formal, prinsip pemberdayaan UMKM juga memiliki dasar dalam ajaran Islam. Islam mendorong umatnya untuk berwirausaha dengan nilai kejujuran, keadilan, dan tolong-menolong, sebagaimana tercermin dalam berbagai akad syariah seperti mudharabah, musyarakah, murabahah, dan qardh. Aktivitas ekonomi dalam Islam bukan hanya berorientasi pada profit, tetapi juga keberkahan dan kemaslahatan sosial.

Oleh karena itu, memperkuat literasi keuangan syariah bagi pelaku UMKM tidak hanya penting dari sisi regulasi negara, tetapi juga merupakan bagian dari misi spiritual dan sosial umat Islam dalam membangun ekonomi yang adil, beretika, dan berkelanjutan.

Dengan adanya regulasi yang jelas dan dorongan dari ajaran agama, pelaku UMKM diharapkan tidak hanya bertumbuh secara ekonomi, tetapi juga mampu menjalankan usahanya sesuai dengan nilai-nilai syariah. Hal ini menegaskan bahwa landasan hukum UMKM, baik dari negara maupun dari perspektif Islam, menjadi pijakan yang kokoh

dalam upaya peningkatan literasi keuangan syariah di tingkat akar rumput masyarakat.

b. Karakteristik UMKM

UMKM memiliki sejumlah karakteristik khusus yang membedakannya dari usaha besar. Karakteristik ini tidak hanya mencerminkan skala usaha, tetapi juga cara pengelolaan dan tantangan yang dihadapi dalam menjalankan bisnis sehari-hari. Berikut adalah beberapa karakteristik utama UMKM:

1) Skala usaha kecil

UMKM umumnya beroperasi dengan jumlah karyawan yang terbatas, serta nilai aset dan volume penjualan yang relatif kecil. Hal ini sesuai dengan klasifikasi berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 yang mengelompokkan UMKM berdasarkan kekayaan bersih dan omzet tahunan (R. Indonesia, 2008)

2) Modal terbatas

Sebagian besar UMKM mengandalkan modal sendiri atau pinjaman dari keluarga dan kerabat. Akses terhadap lembaga keuangan formal masih menjadi kendala karena kurangnya jaminan, laporan keuangan, serta literasi finansial yang memadai (Tambunan, 2019).

3) Teknologi dan peralatan sederhana

Banyak UMKM menggunakan teknologi produksi tradisional atau semi-modern, karena keterbatasan modal dan kurangnya pelatihan teknis. Hal ini membuat efisiensi dan produktivitas mereka seringkali lebih rendah dibandingkan usaha besar (Susilo, 2020).

4) Manajemen yang tidak formal

Sistem manajemen dalam UMKM cenderung informal, dimana pengambilan keputusan seringkali dilakukan oleh pemilik usaha secara langsung tanpa struktur organisasi yang jelas. Hal ini berdampak pada kurangnya dokumentasi dan pencatatan yang sistematis dalam operasional harian (Nugroho & Astuti, 2021).

5) Ketergantungan pada pasar lokal

Sebagian besar UMKM menjual produk atau jasanya untuk pasar lokal di sekitar wilayah operasionalnya. Hal ini membuat UMKM sangat rentan terhadap perubahan kondisi pasar lokal atau daya beli masyarakat setempat (Tambunan, 2019).

6) Sumber daya manusia terbatas

Karyawan UMKM biasanya berasal dari kalangan keluarga atau masyarakat sekitar, dan tidak semua memiliki keahlian khusus. Keterbatasan ini memengaruhi kemampuan inovasi dan pengembangan usaha (Susilo, 2020).

7) Kurang akses informasi dan pelatihan

UMKM sering kali kurang mendapatkan informasi mengenai teknologi baru, tren pasar, pelatihan manajemen, atau peluang pendanaan dari pemerintah maupun sektor swasta (Nugroho & Astuti, 2021).

c. Peran UMKM

UMKM memiliki kontribusi yang sangat penting dalam perekonomian nasional. Perannya tidak hanya terbatas pada penciptaan lapangan kerja, tetapi juga menyentuh berbagai aspek ekonomi makro dan mikro. Berikut beberapa peran strategis UMKM dalam perekonomian Indonesia :

1) Kontribusi terhadap Produk Domestik Bruto (PDB)

UMKM menyumbang sekitar 60,5% terhadap PDB nasional. Hal ini menunjukkan bahwa sektor ini menjadi tulang punggung perekonomian, khususnya dalam menjaga stabilitas ekonomi di tengah krisis dan gejolak global (BPS, 2020).

2) Penyerap Tenaga Kerja Terbesar

Sektor UMKM menyerap lebih dari 97% tenaga kerja di Indonesia. Dengan daya serap yang besar ini, UMKM mampu menjadi solusi atas permasalahan pengangguran, khususnya di wilayah pedesaan yang minim lapangan kerja formal(dan UKM Republik Indonesia, 2021).

3) Pemerataan Ekonomi

UMKM tersebar di seluruh wilayah Indonesia, baik di perkotaan maupun pedesaan. Sebaran ini memungkinkan terciptanya pemerataan pembangunan ekonomi serta mengurangi kesenjangan antara pusat dan daerah (Tambunan, 2019)

4) Pendorong Kewirausahaan

UMKM menjadi wadah bagi masyarakat untuk memulai usaha secara mandiri. Ini berdampak pada meningkatnya budaya kewirausahaan di kalangan masyarakat yang dapat menumbuhkan semangat inovasi dan kreativitas dalam menciptakan produk atau jasa (Susilo, 2020).

5) Sumber Inovasi Produk Lokal

Banyak produk kreatif dan inovatif yang lahir dari sektor UMKM, mulai dari kuliner, kerajinan, hingga industri rumahan lainnya. Produk-produk ini tidak hanya memenuhi pasar domestik, tetapi juga memiliki potensi untuk diekspor (Nugroho & Astuti, 2021).

6) Stabilisator Ekonomi di Masa Krisis

UMKM dikenal tangguh dalam menghadapi krisis, seperti yang terjadi pada krisis moneter 1998 dan pandemi COVID-19. Ketangguhan ini disebabkan oleh skala usaha yang fleksibel, struktur biaya yang sederhana, serta kemampuan adaptasi terhadap pasar lokal (Laily, 2016).

7) Penggerak Ekonomi Lokal dan Sektor Informal

UMKM mendominasi aktivitas ekonomi di sektor informal, yang sering kali menjadi penyangga ekonomi masyarakat menengah ke bawah. Dengan demikian, UMKM memiliki peran vital dalam menjaga keberlangsungan ekonomi masyarakat di level akar rumput (BPS, 2020).

d. Tantangan UMKM

Meskipun UMKM memiliki peran yang signifikan dalam perekonomian Indonesia, sektor ini juga dihadapkan pada berbagai tantangan yang menghambat perkembangan dan keberlanjutan usaha. Beberapa tantangan utama yang dihadapi oleh UMKM di Indonesia antara lain :

1) Keterbatasan Akses Pembiayaan

Banyak UMKM yang kesulitan dalam mengakses modal dari lembaga keuangan formal. Hal ini disebabkan oleh kurangnya jaminan, ketidakmampuan dalam menyusun laporan keuangan yang layak, serta rendahnya literasi keuangan. Akibatnya, banyak pelaku UMKM yang bergantung pada modal pribadi atau pinjaman dari kerabat (Tambunan, 2019).

2) Keterbatasan Teknologi dan Inovasi

Sebagian besar UMKM masih menggunakan teknologi tradisional dalam operasionalnya, yang menghambat efisiensi dan daya saing. Selain itu, keterbatasan akses terhadap informasi teknologi terbaru mengurangi potensi UMKM untuk berinovasi dalam produk atau proses bisnis (Susilo, 2020).

3) Keterbatasan Sumber Daya Manusia (SDM)

Banyak pelaku UMKM yang tidak memiliki keterampilan manajerial yang memadai, sehingga pengelolaan usaha seringkali dilakukan secara informal dan tanpa perencanaan yang matang. Selain itu, banyaknya tenaga kerja yang tidak terampil dan tidak terlatih menambah tantangan bagi UMKM dalam meningkatkan produktivitas dan kualitas produk (Nugroho & Astuti, 2021).

4) Kurangnya Pemasaran dan Branding yang Efektif

UMKM cenderung menggunakan metode pemasaran yang konvensional dan belum memanfaatkan secara optimal saluran pemasaran digital. Hal ini membatasi daya jangkau produk mereka dan mengurangi peluang untuk mengakses pasar yang lebih luas,

baik domestik maupun internasional (dan UKM Republik Indonesia, 2021).

5) Peraturan dan Kebijakan yang Tidak Mendukung

Meskipun ada berbagai kebijakan yang mendukung UMKM, sering kali implementasi kebijakan tersebut kurang optimal. Beberapa regulasi yang ada tidak mudah diakses oleh pelaku UMKM, dan sering kali mereka tidak mendapatkan pendampingan atau bantuan yang sesuai dengan kebutuhan mereka. Selain itu, banyak UMKM yang belum mendapatkan perlindungan hukum yang memadai (BPS, 2020).

6) Persaingan yang Ketat

Dengan semakin terbukanya pasar global dan adanya industri besar yang lebih efisien, UMKM harus bersaing tidak hanya dengan pelaku usaha lokal, tetapi juga dengan produk impor. Persaingan ini membuat UMKM kesulitan dalam mempertahankan daya saingnya, terutama dalam hal harga dan kualitas produk (Laily, 2016).

7) Ketidakstabilan Ekonomi

Ketergantungan UMKM terhadap pasar lokal menjadikan sektor ini sangat rentan terhadap perubahan kondisi ekonomi, seperti fluktuasi harga bahan baku, inflasi, dan perubahan kebijakan pemerintah. Hal ini mengakibatkan ketidakpastian bagi UMKM dalam merencanakan ekspansi dan pengembangan usaha (Tambunan, 2019).

B. Penelitian Terdahulu Yang Relevan

Dalam mendukung penelitian ini, terdapat beberapa studi sebelumnya yang relevan dengan topik literasi keuangan syariah di kalangan pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM). Literasi keuangan syariah menjadi salah satu isu strategis dalam pengembangan sektor UMKM karena berkaitan langsung dengan kemampuan pelaku usaha dalam memahami, mengakses, dan memanfaatkan layanan keuangan berbasis syariah secara optimal. Rendahnya tingkat literasi dapat menjadi hambatan dalam pengambilan keputusan keuangan yang tepat, serta berdampak pada pertumbuhan dan keberlanjutan usaha.

Beberapa penelitian terdahulu menunjukkan bahwa keterbatasan pemahaman terhadap prinsip dan produk keuangan syariah masih menjadi persoalan utama, terutama di kalangan pelaku usaha kecil di daerah. Temuan dari penelitian sebelumnya ini menjadi dasar penting dalam merumuskan arah dan fokus penelitian, serta memperkuat urgensi dilakukannya kajian secara lokal dan kontekstual.

Penelitian mengenai literasi keuangan syariah dalam konteks pelaku UMKM telah banyak dilakukan. Berikut adalah beberapa penelitian terdahulu yang relevan dan menjadi dasar penting dalam merumuskan penelitian ini. Salah satu penelitian oleh Dewi yang berjudul "Analisis Tingkat Literasi Keuangan Syariah UMKM di Tasikmalaya" menggunakan pendekatan campuran dan skala Guttman. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sebagian besar pelaku UMKM berada pada kategori rendah dalam hal pemahaman keuangan syariah, khususnya terkait dengan prinsip-prinsip dasar ekonomi Islam (H. Dewi, 2023).

Penelitian serupa dilakukan oleh Fauziah melalui pendekatan kualitatif yang berjudul "Analisis Literasi Keuangan Syariah dan Manajemen Keuangan Pelaku UMKM terhadap Perkembangan Bisnis di Binaan Lazismu UMY." Studi ini menemukan bahwa meskipun manajemen keuangan UMKM tergolong baik, tingkat literasi keuangan syariah para pelaku usaha masih rendah, sehingga diperlukan program peningkatan kapasitas secara berkelanjutan (Fauziah, 2022).

Selanjutnya, penelitian yang dilakukan oleh Siregar dan kawan-kawan berjudul "Analisis Layanan Fintech dan Literasi Keuangan Syariah dalam Penguatan UMKM di Desa Pasar Rawa" juga menegaskan pentingnya literasi keuangan syariah. Melalui pendekatan kualitatif, ditemukan bahwa sebagian besar UMKM belum memahami secara optimal konsep keuangan syariah serta belum mampu memanfaatkan layanan keuangan berbasis digital secara maksimal (D. Siregar & others, 2023).

Penelitian oleh Rahmat dengan judul "*Analisis Tingkat Literasi Keuangan Syariah dan Dampaknya terhadap Pendapatan Usaha Mikro di Kecamatan Siak Hulu, Kabupaten Kampar*" menggunakan pendekatan kuantitatif dan menemukan bahwa terdapat pengaruh signifikan antara tingkat literasi keuangan syariah

dengan peningkatan pendapatan usaha mikro, dengan kontribusi kenaikan pendapatan sebesar 3,9% untuk setiap peningkatan 1% literasi (Rahmat, 2021a).

Terakhir, penelitian oleh Nurjanah yang berjudul "Analisis Pemahaman Literasi Keuangan Masyarakat UMKM Mebel terhadap Kinerja Perbankan Syariah" menunjukkan bahwa tingkat literasi keuangan masyarakat UMKM di Kabupaten Jepara berada pada kategori sedang, dengan dominasi pengetahuan pada aspek dasar keuangan, sementara aspek asuransi syariah masih kurang dipahami (S. Nurjanah, 2022).

Dari kelima penelitian tersebut, dapat dilihat bahwa tema literasi keuangan syariah pada pelaku UMKM telah menjadi perhatian para peneliti sebelumnya. Namun, konteks geografis dan pendekatan yang digunakan masih bervariasi.

Penelitian oleh Dewi (2023) dan Nurjanah (2022) menegaskan rendahnya literasi keuangan syariah di kalangan pelaku UMKM, yang sebagian besar disebabkan oleh minimnya akses informasi dan sosialisasi. Hal ini sejalan dengan fokus penelitian ini yang juga menyoroti lemahnya pengetahuan pelaku UMKM di Desa Mungkur Lingkungan III terhadap prinsip, produk, dan lembaga keuangan syariah.

Fauziah (2022) memberikan kontribusi penting terkait strategi peningkatan literasi syariah, yang menjadi bagian dari tujuan akhir penelitian ini. Sementara itu, penelitian oleh Siregar et al. (2023) memperkaya pemahaman dengan menunjukkan bahwa faktor demografis, seperti gender dan tingkat pendidikan, turut memengaruhi tingkat literasi. Temuan ini memberikan perspektif tambahan dalam menganalisis karakteristik responden dalam penelitian ini.

Selanjutnya, Rahmat (2021) memberikan wawasan mendalam tentang pentingnya nilai-nilai Islam dalam mengelola keuangan, yang relevan dengan subtopik dalam penelitian ini mengenai sikap dan persepsi pelaku UMKM terhadap keberkahan dan prinsip halal dalam bertransaksi.

Dengan demikian, penelitian ini memiliki relevansi kuat dengan penelitian-penelitian sebelumnya, namun juga menghadirkan kontribusi baru melalui fokus wilayah yang belum banyak dikaji, yaitu Desa Mungkur Lingkungan III, serta dengan pendekatan kualitatif yang mendalam berdasarkan

wawancara terhadap 15 pelaku UMKM. Hal ini diharapkan dapat memberikan gambaran kontekstual dan realistis mengenai kondisi literasi keuangan syariah di tingkat lokal.

BAB III
METODOLOGI PENELITIAN

A. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif. Pendekatan kualitatif digunakan untuk memahami fenomena sosial dalam konteks alami, dengan menekankan pada makna, persepsi, dan pengalaman individu atau kelompok terhadap suatu gejala tertentu (Sugiyono, 2017). Pendekatan deskriptif bertujuan untuk menggambarkan secara sistematis, faktual, dan akurat mengenai karakteristik, kondisi, dan hubungan antar fenomena yang sedang diteliti, tanpa melakukan pengujian hipotesis atau analisis statistik kuantitatif.

Pemilihan pendekatan ini bertujuan untuk memperoleh pemahaman yang mendalam mengenai tingkat pemahaman, persepsi, dan perilaku pelaku UMKM di Lingkungan III Mungkur terhadap literasi keuangan syariah. Informasi dikumpulkan melalui interaksi langsung dengan informan, sehingga memungkinkan peneliti untuk menggambarkan situasi aktual yang terjadi di lapangan. Penelitian kualitatif sangat cocok digunakan dalam studi literasi keuangan karena mengutamakan kedalaman makna daripada generalisasi data (Moleong, 2019).

B. Lokasi dan Waktu Penelitian

1. Lokasi penelitian ini dilakukan di Desa Mungkur Lingkungan III, Kelurahan Tapian Nauli II, Kecamatan Tapian Nauli, Kabupaten Tapanuli Tengah, Provinsi Sumatera Utara. Lokasi ini dipilih karena mayoritas penduduknya merupakan pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) yang belum banyak teredukasi mengenai konsep dan layanan keuangan syariah.
2. Penelitian ini dilakukan selama 5 bulan dari bulan Maret sampai Juli 2025

Tabel 3.1
Waktu Penelitian

No	Kegiatan	2025				
		Maret	April	Mei	Juni	Juli
1	Penelitian Data Awal	■				
2	Membuat Proposal	■				
3	Bimbingan Proposal		■			
4	Seminar Proposal			■		
5	Pengumpulan Data Lapangan			■		
6	Pengolahan Dan Analisis Data				■	
7	Bimbingan Hasil pengolahan Dan Analisis Data				■	
8	Sidang Munaqasah					■

C. Sumber Data Penelitian

Sumber data dalam penelitian ini terdiri atas dua jenis, yaitu data primer dan data sekunder, sebagaimana yang disarankan oleh para ahli metodologi kualitatif (Moleong, 2019; Sugiyono, 2017).

1. Data primer

   Data utama diperoleh langsung dari lapangan melalui wawancara mendalam dan observasi terhadap subjek penelitian, dalam hal ini adalah pelaku UMKM di Lingkungan III Mungkur. Informan dipilih menggunakan teknik purposive sampling, yakni pemilihan informan secara sengaja berdasarkan kriteria tertentu yang relevan dengan tujuan penelitian (Miles & Huberman, 1994). Teknik ini memungkinkan peneliti untuk mendapatkan pemahaman yang lebih mendalam dari informan yang dianggap memiliki pengetahuan atau pengalaman relevan.

   Menurut (Patton, 2002), dalam penelitian kualitatif, kualitas data lebih penting daripada jumlah data, sehingga jumlah informan ditentukan berdasarkan titik kejenuhan data (data saturation**)**. Dalam penelitian ini, jumlah responden sebanyak 15 orang dianggap mencukupi karena informasi yang diperoleh telah berulang dan tidak menunjukkan adanya temuan baru yang signifikan.

2. Data sekunder

Data pendukung yang dikumpulkan dari berbagai dokumen tertulis dan sumber informasi lain yang relevan. Data ini mencakup informasi mengenai jumlah dan jenis UMKM, struktur ekonomi desa, kebijakan pemerintah terkait pengembangan UMKM, serta literatur yang berkaitan dengan literasi keuangan syariah. Sumber-sumber sekunder dapat berasal dari arsip desa, laporan resmi pemerintah, data dari Dinas Koperasi dan UMKM, serta publikasi akademik seperti buku, jurnal, dan artikel ilmiah (Creswell, 2016; Yin, 2014).

Menurut (Bogdan & Biklen, 2007), penggunaan data sekunder dapat memperkaya analisis dan meningkatkan keabsahan hasil penelitian, terutama dalam studi kualitatif yang memerlukan konteks historis dan administratif.

D. Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan melalui beberapa teknik utama yang umum digunakan dalam pendekatan kualitatif:

1. Wawancara mendalam (in-depth interview)

Wawancara dilakukan secara semi-terstruktur, di mana peneliti menyiapkan panduan pertanyaan tetapi tetap memberi ruang eksplorasi sesuai arah jawaban informan. Teknik ini dapat menangkap makna subjektif dan konteks sosial yang mendalam (Moleong, 2019; Patton, 2002). Wawancara digunakan untuk menggali pengetahuan, sikap, dan perilaku pelaku UMKM terhadap keuangan syariah.

2. Observasi langsung (direct observation)

Observasi dilakukan secara partisipatif untuk mengamati perilaku keuangan pelaku usaha secara nyata di lapangan. Observasi ini melengkapi data wawancara dan memungkinkan peneliti memahami realitas sosial yang tidak terucap secara verbal (Creswell, 2016; Neuman, 2014).

3. Studi dokumentasi

Studi dokumentasi dilakukan dengan menelaah dokumen pendukung seperti data statistik UMKM, profil desa, arsip pemerintah, serta bahan literatur tentang keuangan syariah. Dokumentasi menjadi bagian penting dalam triangulasi data dan memberikan informasi latar belakang yang kaya (Bowen, 2009).

E. Teknik Keabsahan Data

Untuk menjaga keabsahan data, peneliti menggunakan triangulasi sumber dan triangulasi teknik. Triangulasi sumber dilakukan dengan membandingkan informasi dari berbagai informan, sedangkan triangulasi teknik dilakukan dengan menggabungkan hasil wawancara, observasi, dan dokumentasi (Moleong, 2019). Selain itu, dilakukan member checking, yaitu mengonfirmasi kembali data yang diperoleh kepada informan untuk memastikan kesesuaian antara data dan maksud informan (Miles & Huberman, 1994).

F. Teknik Analisis Data

Data dianalisis menggunakan model analisis deskriptif kualitatif menurut (Miles & Huberman, 1994), yang melibatkan tiga tahapan utama:

1. Reduksi data: Menyederhanakan, memilah, dan memfokuskan data penting dari hasil wawancara dan observasi.
2. Penyajian data: Menyusun data dalam bentuk naratif dan tabel tematik untuk memudahkan penarikan kesimpulan.
3. Penarikan kesimpulan: Menyusun interpretasi terhadap pola dan tema yang muncul dari data, lalu merumuskan jawaban atas pertanyaan penelitian.

Metode ini memungkinkan peneliti menggambarkan secara menyeluruh kondisi literasi keuangan syariah di lapangan berdasarkan pengalaman dan pandangan langsung para pelaku UMKM.

BAB IV
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Deskripsi Data

1. Temuan Umum Penelitian

a. Sejarah Lingkungan III Mungkur, Kelurahan Tapian Nauli II

Lingkungan III Mungkurmerupakan salah satu lingkungan yang berada di dalam wilayah administratif Lingkungan III Mungkur, yang termasuk dalam Kelurahan Tapian Nauli II, Kecamatan Tapian Nauli, Kabupaten Tapanuli Tengah, Provinsi Sumatera Utara (Mungkur, 2023). Desa ini menyimpan jejak sejarah yang panjang, mulai dari masa penjajahan, perubahan struktur administrasi pemerintahan, transformasi sosial-budaya, hingga perkembangan sektor ekonomi masyarakatnya.

Pada masa lampau, wilayah Lingkungan III Mungkur masih berupa hutan belantara yang belum terjamah. Masyarakat perlahan membuka lahan dan menetap dengan mengandalkan potensi alam yang ada, terutama sumber mata air dan aliran sungai yang mengalir sepanjang tahun. Sungai ini kaya akan ikan, dan ikan-ikan tersebut sering menepi atau dalam istilah lokal disebut *mugut*. Karena fenomena alam tersebut, masyarakat menamai wilayah ini sebagai Dusun Munggut. Seiring berjalannya waktu, penyebutan nama itu berubah menjadi Mungkur sebagaimana dikenal sekarang (Mungkur, 2023).

Secara administratif, sejarah wilayah ini tidak terlepas dari struktur pemerintahan kolonial Hindia Belanda. Pada masa itu, wilayah ini termasuk dalam onder-afdeling Sibolga dan Batang Toru, dan kemudian menjadi bagian dari Afdeling Sibolga en Ommelanden pada tahun 1846. Berdasarkan Staatsblad No. 428 Tahun 1905, kawasan ini termasuk ke dalam wilayah Keresidenan Tapanuli (Belanda, 1905). Setelah Indonesia merdeka, penataan ulang struktur administratif dilakukan oleh pemerintah. Melalui Peraturan Pemerintah No. 35 Tahun 1992, Kecamatan Kolang dibentuk dan meliputi beberapa desa, termasuk Desa Unte Mungkur I sampai IV. Dalam perkembangannya, wilayah ini menjadi bagian dari Kelurahan Tapian Nauli II, yang kini membawahi

Desa Mungkur dan lingkungan-lingkungannya, termasuk Lingkungan III (Tengah, 2023).

Masyarakat Lingkungan III Mungkur juga mengalami dinamika perubahan ekonomi seiring alih fungsi lahan yang terjadi. Pada awalnya, kehidupan masyarakat sangat bergantung pada hasil hutan, seperti rotan, damar, dan kemenyan. Namun, pada pertengahan tahun 1970-an, sebagian kawasan desa dialih fungsikan menjadi hutan reboisasi dengan tanaman pinus. Perubahan ini memicu pergeseran ekonomi masyarakat dari pengumpul hasil hutan ke sektor pertanian dan perkebunan, terutama budidaya sawit, karet, dan padi.

Secara sosial dan budaya, masyarakat Lingkungan III Mungkurmayoritas berasal dari etnis Batak Toba yang masih sangat kental mempertahankan nilai-nilai adat. Nilai adat Dalihan Na Tolu seperti somba marhula-hula (menghormati pihak keluarga istri), manat mardongan tubu (menjaga hubungan sesama marga), dan elek marboru (mengayomi perempuan) masih dijalankan dalam kehidupan sehari-hari. Lembaga adat juga memiliki peran penting dalam mengatur kehidupan bermasyarakat, menyelesaikan konflik, dan menjaga nilai-nilai gotong royong yang sudah diwariskan turun-temurun.

Dalam sektor pendidikan dan pembangunan sosial, wilayah ini juga menunjukkan kemajuan. Keberadaan lembaga pendidikan seperti PAUD, TK, dan SD Negeri di sekitar Lingkungan III Mungkur dan Tapian Nauli II menunjukkan bahwa kesadaran terhadap pentingnya pendidikan mulai tumbuh. Selain itu, geliat usaha masyarakat juga mulai berkembang, baik dalam bentuk pertanian keluarga maupun usaha mikro berbasis rumah tangga, meskipun dalam praktiknya, sebagian besar masyarakat masih menggunakan sistem pengelolaan keuangan secara tradisional (dan Kebudayaan RI, 2024).

Secara keseluruhan, Lingkungan III Mungkur merupakan contoh wilayah yang tumbuh dari akar tradisi dan budaya yang kuat, namun juga mengalami perubahan signifikan akibat faktor eksternal seperti alih fungsi lahan dan perkembangan ekonomi regional. Pemahaman terhadap sejarah

dan dinamika sosial ini penting untuk melihat bagaimana masyarakat mengelola ekonomi dan keuangannya, terutama dalam konteks literasi keuangan berbasis syariah yang menjadi fokus penelitian ini.

b. Kondisi Demografi Lingkungan III Mungkur

Lingkungan III Mungkur merupakan salah satu wilayah yang berada dalam naungan administrasi Kelurahan Tapian Nauli II, Kecamatan Tapian Nauli, Kabupaten Tapanuli Tengah, Provinsi Sumatera Utara. Lingkungan ini memiliki karakteristik demografi yang khas sebagai wilayah pedesaan yang masih kental dengan nilai-nilai kekeluargaan, gotong royong, dan adat istiadat lokal.

Berdasarkan data hasil observasi lapangan dan informasi dari perangkat desa, jumlah penduduk di Lingkungan III Mungkur diperkirakan berkisar antara 450 hingga 500 jiwa, yang terdiri dari beberapa kepala keluarga (KK). Komposisi penduduknya mayoritas berasal dari suku Batak Toba, dengan marga-marga yang umum ditemukan antara lain Hutagalung, Simanjuntak, Simatupang dan Panggabean. Keberagaman agama juga terlihat dalam komunitas ini, di mana terdapat penganut agama Islam dan Kristen yang hidup berdampingan secara harmonis.

Dari sisi pendidikan, sebagian besar masyarakat memiliki tingkat pendidikan dasar hingga menengah. Tersedianya lembaga pendidikan seperti PAUD, SD, SMP dan SMK di sekitar desa menunjukkan adanya kesadaran masyarakat akan pentingnya pendidikan bagi anak-anak. Namun demikian, angka partisipasi pendidikan pada jenjang yang lebih tinggi seperti perguruan tinggi masih tergolong rendah, karena keterbatasan ekonomi maupun akses.

Mata pencaharian utama masyarakat Lingkungan III adalah di sektor pertanian dan perkebunan. Komoditas yang paling banyak dibudidayakan antara lain sawit, karet, dan padi. Selain itu, sebagian penduduk bekerja sebagai buruh harian lepas, baik di lahan pertanian pribadi maupun di wilayah konsesi perusahaan seperti PT Mujur Timber, PLTU dan PT Qalbun Salim. Tidak sedikit pula warga yang mengelola

usaha mikro berbasis rumah tangga seperti warung kelontong, pengolahan hasil tani, serta jasa informal.

Secara infrastruktur, Lingkungan III termasuk dalam wilayah yang telah mengalami pembangunan dasar seperti jalan desa, jaringan listrik, dan fasilitas umum seperti tempat ibadah dan posyandu. Kendati demikian, kondisi jalan dan fasilitas pendukung usaha seperti pasar atau koperasi masih perlu ditingkatkan agar aktivitas ekonomi masyarakat berjalan lebih lancar.

Dari sudut pandang sosial budaya, kehidupan masyarakat masih sangat dipengaruhi oleh sistem adat Batak, khususnya prinsip Dalihan Na Tolu. Sistem ini secara tidak langsung memengaruhi pola interaksi sosial, cara pandang terhadap ekonomi keluarga, serta pengambilan keputusan, termasuk dalam hal pengelolaan keuangan. Oleh karena itu, dalam konteks penelitian mengenai literasi keuangan syariah, pemahaman terhadap karakter demografi ini menjadi penting untuk menilai sejauh mana masyarakat mampu menerima dan menerapkan prinsip-prinsip ekonomi syariah dalam kehidupan mereka.

c. Struktur Pemerintahan

Adapun struktur organisasi kelurahan tapian nauli II Kelurahan Tapian Nauli II, yaitu :

1) Lurah : Parulian Hutabarat S.A.P
2) Sekretaris Kelurahan : -
3) Kepala Seksi Pemerintahan : Lindung Simanjuntak S.E
4) Kepala Seksi Pemabangunan dan Kesejahteraan : Tiurmawati Pandiangan

Badan perwakilan lingkungan :

1) Kepala Lingkungan I : Bilmasir Simatupang
2) Kepala Lingkungan II : Poltak Simatupang
3) Kepala Lingkungan III : Sabikun Hutagalung
4) Kepala Lingkungan IV : Hasiholan Siregar

2. Temuan Khusus Penelitian

Sebelum melakukan penelitian, peneliti terlebih dahulu melakukan observasi awal di Lingkungan III Mungkur, Kelurahan Tapian Nauli II, Kecamatan Tapian Nauli. Tujuannya adalah untuk memperoleh gambaran awal mengenai tingkat pemahaman pelaku UMKM terhadap konsep dan praktik keuangan syariah, termasuk pengetahuan tentang produk dan layanan yang tersedia.

Dari hasil observasi, diketahui bahwa sebagian besar pelaku UMKM belum memahami prinsip dasar keuangan syariah, seperti larangan riba, sistem bagi hasil, serta jenis produk seperti tabungan dan pembiayaan syariah. Meskipun beberapa responden mengaku pernah mendengar istilah bank syariah, mereka belum mengetahui perbedaannya dengan bank konvensional. Sebagian besar pelaku usaha juga masih bergantung pada layanan keuangan konvensional yang dianggap lebih mudah diakses.

Temuan ini mendorong peneliti untuk menggali lebih lanjut tingkat literasi keuangan syariah di kalangan pelaku UMKM, serta menelaah bagaimana pemahaman dan sikap mereka terhadap sistem keuangan yang berbasis pada prinsip-prinsip Islam.

a. Pengetahuan dan Pemahaman tentang Keuangan Syariah

Pengetahuan dan pemahaman merupakan aspek awal dalam mengukur tingkat literasi keuangan syariah. Berdasarkan hasil wawancara, sebagian besar pelaku UMKM belum mengetahui secara jelas konsep dan prinsip dasar keuangan syariah. Hal ini menunjukkan masih rendahnya pemahaman terhadap nilai-nilai seperti keadilan, transparansi, dan larangan riba dalam praktik keuangan. Berikut ini adalah kutipan pernyataan responden yang mencerminkan tingkat pemahaman tersebut:

> Bapak Asra Hutagalung, seorang pelaku usaha warung kelontong yang telah menjalankan usahanya 3 tahun, mengaku belum pernah mendengar secara langsung istilah keuangan syariah ia menyampaikan, *"Saya hanya tahu bank biasa, belum pernah dengar tentang bank syariah atau keuangan syariah"* (Wawancara Asra, 2025).

Pernyataan ini menunjukkan bahwa Bapak Asra belum pernah terpapar istilah keuangan syariah baik secara formal maupun informal. Ia hanya mengenal lembaga keuangan konvensional, dan tidak mengetahui

adanya alternatif berbasis prinsip syariah. Ketidaktahuan ini mengindikasikan bahwa informasi terkait keuangan syariah tidak tersebar merata hingga ke pelaku UMKM di wilayah pedesaan. Minimnya paparan terhadap sistem alternatif ini memperkuat pentingnya edukasi dan sosialisasi berbasis komunitas.

Hal senada disampaikan oleh Ibu Marienta Hutagalung pemilik rumah makan yang beroperasi selama 12 tahun yang mengatakan bahwa dirinya tidak memahami konsep syariah dalam pengelolaan keuangan dan hanya tahu bahwa *"Saya pernah dengar istilah syariah, tapi setahu saya itu urusan agama aja. Kalau soal keuangan syariah, saya belum ngerti, belum pernah ada yang jelasin juga"* (Wawancara Marienta, 2025).

Dari kutipan ini terlihat bahwa Ibu Marienta memahami syariah sebatas sebagai nilai-nilai agama, tanpa keterhubungan dengan konsep keuangan. Ia belum mampu mengaitkan ajaran religius dengan sistem ekonomi, yang menunjukkan adanya kesenjangan antara pemahaman nilai-nilai keislaman dengan aplikasinya dalam konteks finansial. Hal ini menunjukkan bahwa upaya literasi harus dilakukan dengan pendekatan integratif yang menjelaskan keterkaitan agama dan praktik ekonomi.

Bapak Rahmad Nainggolan pemilik warung konter yang sudah beroperasi kurang lebih 5 tahun menambahkan bahwa, *"Saya belum pernah dengar istilah itu secara langsung, jadi belum bisa jelaskan"* (Wawancara Rahmad, 2025).

Pernyataan ini menandakan ketidakhadiran informasi keuangan syariah dalam lingkungan sosial atau usaha Bapak Rahmad. Ia tidak hanya tidak memahami konsepnya, tetapi juga tidak pernah mendapatkan informasi apapun mengenai hal tersebut. Kondisi ini menunjukkan bahwa penyebaran informasi masih bersifat terbatas, dan sistem keuangan syariah belum memiliki jejak kehadiran yang kuat di kalangan UMKM lokal.

Begitu pula dengan Ibu Supiana Sitompul pemilik grosir yang telah menjalankan usahanya 5 tahun yang menyebutkan, *"Pernah dengar bank syariah, tapi belum tahu bedanya apa dengan bank biasa."* (Wawancara Supiana, 2025).

Ibu Supiana memiliki pengetahuan awal yang bersifat pasif, di mana ia pernah mendengar istilah bank syariah namun tidak memahami perbedaannya secara subtansial. Hal ini menggambarkan bahwa branding

bank syariah memang telah menjangkau sebagian masyarakat, namun belum disertai edukasi konseptual mengenai sistem kerja, produk, dan prinsip-prinsip yang membedakannya dari bank konvensional. Tanpa pemahaman yang utuh, masyarakat cenderung tidak akan tertarik untuk menggunakan layanan tersebut.

Beberapa responden lain menyatakan pernah mendengar istilah bank syariah namun tidak mengetahui perbedaannya dengan bank konvensional. Misalnya, Ibu Restina Hutagalung pemilik warung kopi yang sudah menjalankan usahanya selama 3 tahun menyampaikan bahwa *"Belum pernah ada yang datang jelaskan soal itu ke kami, jadi kami juga gak tahu."* (Wawancara Restina, 2025).

Kutipan Ibu Restina menggaris bawahi akar masalah rendahnya pemahaman, yakni kurangnya edukasi langsung. Tidak adanya pihak dari lembaga keuangan syariah atau pemerintah yang memberikan penyuluhan menyebabkan masyarakat tidak memiliki akses informasi yang kredibel. Ini memperjelas pentingnya pendekatan berbasis masyarakat dan kunjungan langsung untuk memberikan pemahaman yang menyeluruh dan mudah dimengerti.

Berdasarkan wawancara dari beberapa 15 responden, ditemukan bahwa sebagian besar pelaku UMKM belum memiliki pemahaman dasar mengenai keuangan syariah. Hanya dua orang yang pernah mendengar istilah bank syariah atau keuangan syariah, itu pun tanpa memahami sistem dan prinsip yang mendasarinya. Mayoritas hanya mengetahui bahwa syariah berkaitan dengan agama, namun belum mampu menghubungkannya dengan konsep ekonomi.

Minimnya pemahaman ini dipengaruhi oleh beberapa faktor, antara lain:

1) Tidak adanya sosialisasi langsung dari lembaga keuangan atau pemerintah
2) Terbatasnya akses informasi melalui media di pedesaan
3) Latar belakang pendidikan mayoritas yang tidak memadai dalam aspek literasi keuangan

Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa tingkat pemahaman pelaku UMKM di Lingkungan III Mungkurterhadap keuangan syariah masih rendah, baik dari sisi konseptual maupun praktikal. Kondisi ini

menunjukkan urgensi perlunya program edukasi dan literasi keuangan syariah yang mudah dipahami, berbasis lokal, dan menyentuh langsung kebutuhan masyarakat usaha kecil di desa.

b. Pengetahuan tentang Produk Keuangan Syariah

Pengetahuan terhadap produk keuangan syariah merupakan bagian penting dari literasi keuangan syariah. Produk seperti tabungan syariah, pembiayaan berbasis bagi hasil, asuransi (takaful), maupun sistem gadai syariah (rahn) seharusnya dapat dimanfaatkan oleh pelaku usaha sesuai dengan kebutuhan dan prinsip syariah. Namun, hasil wawancara menunjukkan bahwa sebagian besar pelaku UMKM belum memiliki pengetahuan yang cukup mengenai jenis-jenis produk keuangan syariah tersebut. Berikut ini adalah kutipan responden yang menggambarkan pemahaman mereka terhadap produk keuangan syariah:

Sebagian besar responden, seperti Bapak Fabio Hutagalung pemilik took kelontong yang sudah beroperasi selama 4 tahun beliau mengaku baru kali ini mendengar bahwa ada produk seperti pembiayaan syariah atau asuransi syariah. Bapak Fabio mengatakan, *"Saya belum pernah dengar langsung tentang produk keuangan syariah, cuma taunya bank syariah itu gak pakai bunga."* (Wawancara Fabio, 2025).

Pernyataan ini menunjukkan bahwa Bapak Fabio mengenal sistem syariah hanya dari satu sisi, yaitu penghindaran terhadap bunga (riba). Namun ia tidak mengetahui bahwa sistem ini juga memiliki produk-produk yang bisa digunakan oleh pelaku usaha, seperti pembiayaan atau simpanan. Pemahaman parsial ini menyebabkan rendahnya partisipasi masyarakat terhadap layanan keuangan syariah.

Beberapa responden seperti Ibu Supiana Sitompul dan Ibu Junita Sinaga menyampaikan bahwa mereka hanya mengetahui istilah tabungan syariah, namun belum memahami sistem yang dijalankan di dalamnya.Ibu Supiana mengatakan, *"Pernah dengar tentang tabungan syariah, tapi belum tahu isinya apa,"* (Wawancara Supiana, 2025). Senada dengan itu, Ibu Junita menuturkan, *"Saya dengar dari saudara tentang tabungan syariah, tapi belum paham benar"* (Wawancara Junita, 2025).

Kutipan tersebut menunjukkan bahwa informasi mengenai produk syariah sudah pernah terdengar oleh sebagian responden, namun tidak disertai pemahaman yang utuh. Informasi yang diperoleh berasal dari

sumber informal dan tidak memberikan kejelasan substansial, sehingga tidak mampu mendorong rasa percaya maupun minat untuk mencoba.

Sementara itu, responden seperti Ibu Emida Sari Hasibuan pelaku usaha warung sembako yang telah menjalankan usahanya 4 tahun, menyampaikan ketidaktahuannya secara total terhadap produk keuangan syariah, *"Saya belum tahu produk keuangan syariah itu seperti apa, belum pernah dengar jelas"* (Wawancara Emida, 2025).

Pernyataan ini memperlihatkan bahwa Ibu Emida belum pernah mendapat penjelasan atau informasi langsung mengenai produk syariah. Ini menunjukkan minimnya penetrasi informasi dari lembaga-lembaga syariah ke wilayah pedesaan, terutama yang menyasar pelaku usaha kecil.

Adapun Ibu Ria Sihombing pemilik warung kelontong yang telah menjalankan usahanya selama 15 tahun mengaku tidak mengetahui sama sekali keberadaan produk keuangan syariah.*"Gak pernah tahu ada produk seperti itu, soalnya gak ada yang jelasin langsung"* (Wawancara Ria, 2025).

Kutipan ini mempertegas bahwa minimnya komunikasi langsung dari lembaga keuangan syariah menjadi penghambat utama dalam meningkatkan pemahaman masyarakat desa. Tanpa sosialisasi yang bersifat tatap muka atau berbasis komunitas, sulit bagi masyarakat untuk tertarik dan memahami sistem keuangan alternatif ini.

Berdasarkan hasil wawancara terhadap seluruh 15 responden, dapat disimpulkan bahwa sebagian besar pelaku UMKM tidak mengenal produk-produk keuangan syariah secara detail. Hanya dua responden yang pernah mendengar istilah tabungan syariah, namun tetap tidak memahami isinya. Kondisi ini mencerminkan bahwa:

1) Produk-produk syariah belum dikenal secara menyeluruh di lingkungan UMKM pedesaan
2) Sosialisasi produk masih minim dan tidak menyentuh pelaku usaha secara langsung
3) Sumber informasi dominan berasal dari lingkungan informal seperti keluarga, bukan lembaga keuangan

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa pengetahuan pelaku UMKM terhadap produk keuangan syariah masih sangat rendah. Upaya edukasi perlu difokuskan pada pengenalan langsung terhadap produk dan mekanismenya, agar masyarakat tidak hanya mengenal istilah, tetapi juga memahami manfaat dan cara penggunaannya dalam kehidupan usaha mereka.

c. Sikap dan Kepercayaan terhadap Keuangan Syariah

Sikap dan kepercayaan pelaku usaha terhadap sistem keuangan syariah menjadi indikator penting dalam mengukur kesiapan mereka untuk mengadopsi layanan keuangan berbasis syariah. Hasil wawancara menunjukkan bahwa sebagian besar pelaku UMKM di Lingkungan III Mungkur masih bersikap ragu atau netral terhadap sistem ini. Meskipun demikian, terdapat beberapa responden yang menunjukkan sikap terbuka dan mendukung keuangan syariah, walaupun mereka belum memiliki pengalaman langsung dalam menggunakannya. Berikut adalah kutipan pernyataan responden terkait sikap dan kepercayaan mereka terhadap keuangan syariah:

> Bapak Dahlan Sianturi pemilik warung bakso bahari yang sudah menjalankan usahanya kurang lebih 9 tahun menyampaikan, "*Kalau memang sistemnya bagus dan nggak menyulitkan, saya tertarik"* (Wawancara Dahlan, 2025).

Pernyataan ini mencerminkan sikap yang terbuka namun bersyarat. Ketertarikan Bapak Dahlan terhadap sistem keuangan syariah ditentukan oleh kemudahan dan efisiensi sistem tersebut. Ini menunjukkan bahwa pelaku usaha kecil bersikap pragmatis; mereka akan mempertimbangkan layanan baru jika sesuai dengan kebutuhan usaha dan tidak menambah beban administratif.

> Hal serupa juga disampaikan oleh Ibu Restina Hutagalung pemilik warung kopi yang sudah menjalankan usahanya 3 tahun menyampaikan, *"Kalau dijelaskan dengan baik dan transparan, saya bisa percaya"* (Wawancara Restina, 2025).

Ibu Restina menunjukkan potensi kepercayaan yang tinggi apabila terdapat sosialisasi yang jelas. Ia menekankan pentingnya transparansi sebagai syarat untuk menerima sistem baru. Artinya, rendahnya tingkat

kepercayaan bukan karena penolakan, tetapi karena kurangnya pengetahuan.

Ibu Junita Sinaga pemilik toko kelontong yang telah menjalan usahanya 3 tahun dan Bapak Chairey Almadani pemlik bengkel ban mobil yang telah menjalan usahanya 5 tahun, mereka berdua juga menyatakan pendapat yang sejalan. Ibu Junita menyampaikan :*"Kalau ada yang datang jelaskan dan sistemnya cocok, saya bisa percaya"* (Wawancara Junita, 2025). Sementara Bapak Chairey mengatakan,*"Saya belum tahu sistemnya kayak gimana, jadi belum bisa percaya atau tidak"* (Wawancara Chairey, 2025).

Kedua responden ini menunjukkan sikap netral yang cenderung terbuka. Ketiadaan pengalaman dan informasi membuat mereka belum bisa memberikan penilaian secara pasti. Namun mereka juga tidak menolak keberadaan sistem tersebut, sehingga pendekatan edukatif sangat berpeluang membangun kepercayaan mereka.

Namun berbeda dengan itu, beberapa responden bersikap ragu-ragu atau merasa sistem keuangan syariah tidak relevan bagi mereka. Contohnya, Bapak Indrawan Sitompul pemilik toko kelontong yang telah menjalankan usahanya 5 tahun menyatakan,*"Saya pikir itu buat orang yang religius aja, usaha saya ya biasa-biasa aja"* (Wawancara Indrawan, 2025).

Pernyataan ini mengindikasikan adanya asumsi bahwa keuangan syariah hanya cocok bagi individu yang sangat religius. Ini merupakan bentuk kesalahpahaman umum bahwa sistem syariah eksklusif, padahal pada prinsipnya sistem ini terbuka untuk siapa saja dan bisa diterapkan dalam konteks usaha sekuler sekalipun. Maka dari itu, penting bagi penyuluhan keuangan syariah untuk menghapus kesan eksklusif tersebut.

Responden lain seperti Ibu Ria Sihombing menyatakan ketidakyakinannya, *"Saya belum yakin, soalnya belum pernah lihat atau coba langsung"* (Wawancara Ria, 2025).

Sikap Ibu Ria menunjukkan bahwa tanpa pengalaman langsung atau studi kasus konkret di lingkungannya, ia sulit untuk percaya. Ini mengindikasikan perlunya pendekatan berbasis contoh nyata, seperti testimoni pelaku usaha yang sudah merasakan manfaat keuangan syariah.

Ibu Rahmadani pemilik warung miesop yang telah menjalankan usahanya 15 tahun menyampaikan,*"Kalau syariah itu bagus ya bagus,*

tapi saya belum pernah coba, jadi belum tahu bisa dipercaya atau nggak" (Wawancara Rahmadani, 2025).

Pernyataan ini mengandung potensi sikap positif, namun terhambat oleh minimnya pengalaman. Artinya, sikap masyarakat tidak menolak, tetapi pasif karena kurangnya interaksi langsung dengan layanan atau institusi keuangan syariah.

Dari hasil wawancara terhadap seluruh responden, ditemukan bahwa sebagian besar pelaku UMKM menunjukkan sikap positif terhadap sistem keuangan syariah, namun kepercayaan mereka masih bersifat terbatas dan bersyarat. Hanya sedikit yang menolak secara halus, sebagian besar mengatakan bahwa mereka akan percaya jika sudah mendapatkan penjelasan, atau jika sistemnya mudah dan transparan.

Faktor utama yang menghambat kepercayaan mereka adalah:

1) Minimnya informasi dan pengalaman langsung
2) Asumsi bahwa syariah hanya untuk kalangan religius
3) Ketiadaan testimoni atau role model yang menggunakan layanan syariah di desa mereka

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa sikap pelaku UMKM terhadap keuangan syariah cenderung terbuka, namun tingkat kepercayaan masih lemah karena kurangnya pendekatan edukatif dan pengalaman langsung. Edukasi yang transparan, praktis, dan dibarengi dengan contoh nyata sangat diperlukan untuk membangun kepercayaan tersebut.

d. Persepsi terhadap manfaat keuangan syariah bagi usaha

Keuangan syariah memiliki peran penting dalam mendukung pengembangan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), terutama melalui skema pembiayaan yang adil, bebas riba, serta berlandaskan prinsip saling tolong-menolong. Menurut Antonio, lembaga keuangan syariah tidak hanya bertujuan untuk memperoleh keuntungan, tetapi juga menjalankan fungsi sosial dan memberdayakan ekonomi umat. Sistem ini menawarkan solusi keuangan yang etis dan sesuai syariat, seperti

pembiayaan berbasis bagi hasil (mudharabah), jual beli (murabahah), atau sewa-menyewa (ijarah), yang dapat membantu pelaku UMKM berkembang secara berkelanjutan (Antonio, 2011).

Namun, berdasarkan hasil wawancara dengan 15 pelaku UMKM di Lingkungan III Mungkur, ditemukan bahwa sebagian besar responden belum merasakan langsung peran keuangan syariah dalam mendukung usaha mereka. Beberapa responden menyatakan bahwa keuangan syariah berpotensi membantu usaha mereka**,** asalkan sistemnya mudah dan tidak memberatkan**.**

Dalam menggali persepsi pelaku UMKM terhadap kemungkinan penerapan sistem keuangan syariah, ditemukan bahwa sebagian responden menunjukkan sikap yang cukup terbuka selama sistem tersebut dinilai mampu memberikan kemudahan dan tidak bertentangan dengan nilai-nilai yang mereka yakini. Hal ini sebagaimana disampaikan oleh Ibu Junita Sinaga yang mengatakan, *"Kalau ada sistem yang mudah dan tidak riba, pasti membantu"* (Wawancara Junita, 2025).

Pernyataan ini menunjukkan bahwa Ibu Junita memahami secara sederhana nilai utama dari keuangan syariah, yakni menghindari riba. Ia meyakini bahwa sistem tersebut akan bermanfaat jika prosedur dan implementasinya tidak menyulitkan. Ini mencerminkan bahwa pelaku usaha terbuka terhadap sistem baru jika terbukti efisien dan sesuai dengan nilai yang mereka yakini.

Hal senada juga disampaikan oleh Bapak Chairey Almadani**,** *"Saya mau kalau jelas dan mudah dijalani. Iya, saya terbuka mencoba"* (Wawancara Chairey, 2025).

Bapak Chairey menegaskan bahwa keterbukaan terhadap sistem baru sangat bergantung pada kejelasan dan kemudahan sistem tersebut. Ini menunjukkan bahwa persepsi terhadap manfaat sangat ditentukan oleh transparansi dan kesesuaian sistem dengan kondisi pelaku UMKM.Beberapa responden lainnya, seperti Ibu Supiana Sitompul dan Ibu Yuli Nasution, mengaitkan manfaat keuangan syariah dengan nilai agama dan ketenangan dalam bertransaksi.

Ibu Supiana mengatakan, "*Kalau memang nggak riba, pasti tenang, cocok buat usaha kecil"* (Wawancara Supiana, 2025).Sedangkan Ibu Yuli pemilik grosir yang telah menjalankan usahanya 4 tahun

menyebut,*"Kalau sistemnya jujur dan nggak ada bunga, lebih aman buat usaha"* (Wawancara Yuli, 2025).

Kedua kutipan ini menekankan bahwa nilai-nilai dasar dalam keuangan syariah seperti kejujuran dan bebas bunga dianggap memberikan kenyamanan psikologis bagi pelaku usaha kecil. Persepsi positif ini muncul bukan dari pengalaman langsung, tetapi dari keyakinan bahwa sistem yang sesuai dengan nilai keislaman akan memberikan ketenangan dan keberkahan.

Namun ada pula responden yang belum bisa menjawab pasti apakah keuangan syariah bermanfaat karena mereka belum pernah mencobanya. Bapak Indrawan Sitompul menyampaikan :*"Saya belum tahu, belum pernah coba juga. Tapi kalau bisa bantu ya bagus"* (Wawancara Indrawan, 2025).

Kutipan ini mencerminkan sikap netral dengan potensi sikap terbuka. Meskipun tidak memiliki informasi atau pengalaman langsung, Bapak Indrawan menunjukkan kemungkinan untuk menerima sistem tersebut jika terbukti memberikan manfaat. Hal ini menjadi sinyal bahwa strategi edukasi harus disertai dengan contoh konkret.

Adapun Ibu Restina Hutagalung menekankan pentingnya kehadiran langsung dan pendampingan :*"Kalau cuma dijelasin doang tapi nggak ada bantuan langsung, susah percaya manfaatnya"* (Wawancara Restina, 2025).

Responden ini menunjukkan bahwa persepsi terhadap manfaat tidak cukup dibangun dari informasi teoritis semata. Pelaku UMKM membutuhkan pendekatan praktis dan pengalaman nyata untuk benar-benar meyakini efektivitas sistem keuangan syariah dalam mendukung usahanya.

Hasil wawancara menunjukkan bahwa mayoritas pelaku UMKM memiliki persepsi positif terhadap potensi manfaat keuangan syariah**,** meskipun sebagian besar belum pernah menggunakan layanannya secara langsung. Responden mengaitkan manfaat dengan nilai-nilai seperti kejujuran, bebas riba, dan sistem yang tidak memberatkan. Namun demikian, ada pula yang masih bersikap netral atau belum yakin karena belum melihat contoh nyata atau merasakan sendiri manfaatnya.

Faktor yang memengaruhi persepsi ini antara lain:

1) Pemahaman religius yang positif terhadap prinsip syariah
2) Harapan adanya sistem yang lebih adil dan ringan
3) Ketidakhadiran pengalaman konkret yang membuat persepsi belum utuh

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa pelaku UMKM memiliki potensi penerimaan yang tinggi terhadap keuangan syariah jika diberikan pendekatan yang nyata, langsung, dan sesuai konteks usaha kecil. Perlu ada upaya membumikan keuangan syariah dalam bentuk nyata seperti pendampingan usaha dan pembiayaan ringan berbasis syariah.

e. Perilaku Pengelolaan Keuangan Usaha

Perilaku keuangan mencerminkan cara individu atau pelaku usaha mengelola, mengatur, dan memanfaatkan sumber daya keuangannya dalam kegiatan ekonomi sehari-hari. Menurut Lusardi dan Mitchell perilaku keuangan yang baik mencakup kemampuan mencatat pemasukan dan pengeluaran, menyusun anggaran, menabung, serta mengambil keputusan keuangan secara rasional dan bertanggung jawab (Lusardi & Mitchell, 2014). Dalam konteks keuangan syariah, perilaku keuangan juga dikaitkan dengan prinsip kehati-hatian, kejujuran, serta pengelolaan keuangan yang tidak mengandung unsur spekulatif (gharar), riba, dan maysir.

Berdasarkan hasil wawancara, perilaku keuangan pelaku UMKM di Lingkungan III Mungkurumumnya masih sederhana dan bersifat informal. Beberapa responden menunjukkan kebiasaan mencatat keuangan secara sederhana, seperti yang disampaikan oleh Ibu Emida Sari Hasibuan:*"Iya, saya catat pakai buku tulis setiap hari"* (Wawancara Emida, 2025).

Ibu Emida memiliki kesadaran pentingnya pencatatan pemasukan dan pengeluaran secara rutin. Meskipun metodenya masih manual dan sederhana, hal ini menunjukkan adanya perilaku keuangan yang cukup baik sebagai dasar pengelolaan usaha yang sehat.

Bapak Fabio Hutagalung juga menyatakan bahwa ia mencatat keuangan usahanya, meskipun tidak dengan sistem tertentu. *"Saya tulis pengeluaran sama pemasukan, tapi nggak pakai cara khusus"* (Wawancara Fabio, 2025).

Bapak Fabio melakukan pencatatan secara informal dan intuitif. Meskipun tanpa metode akuntansi, perilaku ini tetap menunjukkan kepedulian terhadap pengelolaan keuangan, meski masih bisa dikembangkan ke arah yang lebih sistematis.

Berbeda dengan mereka, sebagian besar responden lainnya tidak melakukan pencatatan keuangan sama sekali. Misalnya, Ibu Ria Sihombing menyampaikan,*"Biasanya saya ingat-ingat aja, belum pernah tulis-tulis"* (Wawancara Ria, 2025).

Kutipan ini menunjukkan adanya pola pengelolaan keuangan yang masih sangat lemah. Tanpa pencatatan, pelaku usaha akan kesulitan memantau keuntungan atau kerugian dan rawan membuat keputusan yang tidak berbasis data.

Selain aspek pencatatan, dalam wawancara juga ditemukan bahwa beberapa responden sudah menjalankan prinsip-prinsip syariah secara tidak sadar, seperti menjauhi riba dan menjaga kejujuran. Ibu Supiana Sitompul menuturkan:*"Kalau tidak riba dan jujur, itu ya saya jalani karena diajarkan agama"* (Wawancara Supiana, 2025).

Pernyataan ini menunjukkan bahwa nilai-nilai dasar syariah sebenarnya telah tertanam dalam perilaku usaha masyarakat, meskipun mereka belum mengaitkannya dengan istilah "keuangan syariah". Hal ini merupakan potensi besar untuk dikembangkan menjadi literasi yang lebih formal dan sadar.

Ibu Restina Hutagalung juga mengatakan,*"Saya gak pernah ambil pinjaman berbunga, takut dosa. Jadi usaha aja seadanya"* (Wawancara Restina, 2025).

Keputusan Ibu Restina untuk menghindari pinjaman berbunga mencerminkan sikap yang sejalan dengan prinsip keuangan syariah. Namun, tanpa pemahaman sistematis, ia belum tahu bahwa ada alternatif syariah yang bisa tetap membantu tanpa melanggar prinsip agama.

Dari seluruh responden, ditemukan bahwa hanya sekitar 4–5 orang yang secara aktif mencatat keuangan usahanya, meskipun dengan cara sederhana seperti buku tulis. Sisanya cenderung mengandalkan ingatan, tanpa pencatatan formal, yang berisiko terhadap ketidakteraturan arus kas.

Namun menariknya, banyak responden yang sudah menjalankan nilai-nilai syariah seperti kejujuran dan menghindari riba secara spontan,

tanpa menyadari bahwa hal tersebut termasuk dalam prinsip keuangan syariah. Artinya, perilaku mereka sudah mengarah ke arah yang positif, meski belum dibarengi pemahaman konsep dan istilah yang tepat.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa perilaku keuangan pelaku UMKM masih perlu ditingkatkan dalam aspek pencatatan dan kesadaran konsep, namun secara nilai moral dan etika, mereka memiliki fondasi yang sangat sesuai dengan prinsip syariah. Hal ini menjadi peluang besar untuk membumikan keuangan syariah dengan pendekatan yang praktis dan membumi.

f. Hambatan dan Harapan terhadap Keuangan Syariah

Dalam implementasi sistem keuangan syariah, hambatan struktural dan kultural sering kali menjadi faktor utama yang menghambat penyebarannya, terutama di wilayah pedesaan. Menurut OJK (2021), tantangan utama dalam pengembangan keuangan syariah di tingkat mikro adalah rendahnya literasi masyarakat, keterbatasan infrastruktur, kurangnya sosialisasi, serta keterjangkauan lembaga keuangan syariah yang masih minim. Meski demikian, harapan terhadap sistem ini tetap tinggi jika masyarakat mulai memahami prinsip dan manfaatnya.

Dari hasil wawancara terhadap 15 pelaku UMKM di Lingkungan III Mungkur, ditemukan bahwa hambatan utama mereka ialah belum pernah mendapatkan penyuluhan atau informasi langsung tentang keuangan syariah. Ibu Rahmadani menyampaikan,*"Belum ada yang datang bimbing kami soal itu"* (Wawancara Rahmadani, 2025).

Ketiadaan edukasi formal dari pihak terkait menjadi hambatan utama. Informasi yang bersifat pasif dan tidak menyentuh langsung masyarakat pedesaan menyebabkan keuangan syariah tetap asing di mata pelaku UMKM. Tanpa pendampingan langsung, pemahaman yang dibutuhkan tidak akan terbentuk secara efektif.

Hal serupa disampaikan oleh Bapak Fabio Hutagalung**,** "*Saya pengen ada orang dari bank syariah yang datang langsung ke kampung dan bimbing kami"* (Wawancara Fabio, 2025).

Pernyataan ini menunjukkan bahwa pelaku usaha kecil sebenarnya terbuka dan antusias untuk belajar, namun mereka membutuhkan pendekatan personal dan langsung dari institusi terkait. Ini mencerminkan

bahwa edukasi berbasis komunitas akan jauh lebih efektif daripada hanya melalui media massa atau brosur.

Ibu Marienta Hutagalung dan Ibu Supiana Sitompul menyebutkan hambatan berupa ketakutan akan salah memahami sistem dan keterbatasan akses. Ibu Marienta mengatakan, *"Takut salah paham, soalnya belum ngerti sistemnya. Jadi ragu mau ikut"* (Wawancara Marienta, 2025). Sedangkan Ibu Supiana menyampaikan, *"Di sini gak ada bank syariah. Mau tanya juga bingung nanyanya ke siapa"* (Wawancara Supiana, 2025).

Kutipan ini menggambarkan bahwa ketidaktahuan dan ketiadaan titik akses informasi membuat pelaku UMKM merasa tidak percaya diri untuk bertanya atau mencoba. Ketakutan akan salah langkah menjadi penghalang psikologis yang perlu diatasi melalui edukasi yang sederhana dan akrab.

Dari sisi harapan, banyak responden menyatakan bahwa mereka sangat tertarik untuk belajar dan menggunakan layanan keuangan syariah asalkan ada pelatihan yang mudah dimengerti dan pendampingan langsung**.** Ibu Junita Sinaga menyampaikan, *"Saya tertarik belajar, tapi kalau bisa diajarin langsung ke tempat usaha. Biar kami ngerti bener"* (Wawancara Junita, 2025).

Pernyataan ini menegaskan bahwa pelaku UMKM memiliki keinginan kuat untuk meningkatkan pengetahuan, namun metode pendekatan harus disesuaikan dengan kondisi mereka: langsung, sederhana, dan praktis.

Bapak Dahlan Sianturi pun menambahkan,*"Kalau ada bantuan modal syariah yang tanpa bunga dan gak ribet, ya bagus kali itu"* (Wawancara Dahlan, 2025).

Bantuan modal tanpa bunga adalah harapan utama para pelaku usaha kecil, dan ini sangat sejalan dengan prinsip dasar keuangan syariah. Harapan ini menunjukkan adanya ruang besar bagi lembaga syariah untuk masuk dan mendukung pengembangan UMKM secara nyata.

Berdasarkan wawancara dengan seluruh responden, ditemukan bahwa hambatan terbesar dalam memahami dan menggunakan keuangan syariah adalah ketiadaan informasi langsung, tidak adanya akses ke bank syariah di sekitar mereka, dan rasa takut salah paham terhadap sistem yang belum dikenal. Pelaku UMKM merasa terasing dari sistem ini karena

belum pernah disentuh oleh edukasi atau kunjungan dari lembaga syariah secara langsung.

Namun di sisi lain, seluruh responden menyatakan keinginan dan keterbukaan untuk mempelajari keuangan syariah jika ada pendampingan yang mudah dan praktis. Mereka berharap :

1) Ada pelatihan langsung di desa
2) Bantuan modal syariah tanpa bunga
3) Petugas yang menjelaskan secara sederhana dan tidak menakutkan

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa peluang pengembangan keuangan syariah di desa sangat besar**,** asalkan pendekatan yang digunakan bersifat personal, lokal, dan memberdayakan. Literasi keuangan syariah tidak cukup hanya dengan materi edukatif, melainkan harus menyentuh langsung pelaku usaha kecil yang menjadi target utama sistem ini.

B. Pembahasan Hasil Penelitian

1. Analisis Temuan Lapangan

Pembahasan ini bertujuan untuk menganalisis hasil temuan lapangan terkait tingkat literasi keuangan syariah pelaku UMKM di Lingkungan III Mungkur. Hasil wawancara yang telah diklasifikasikan ke dalam enam aspek utama (Sub a-f) akan dikaji secara mendalam dan dikaitkan dengan teori dan hasil penelitian terdahulu guna memberikan gambaran yang lebih komprehensif mengenai kondisi aktual literasi keuangan syariah di masyarakat.

a. Pengetahuan dan Pemahaman tentang Keuangan Syariah

Sebagian besar responden belum memahami konsep dasar keuangan syariah. Dari 15 pelaku UMKM, 80% tidak mengetahui apa itu keuangan syariah, sementara hanya 20% yang pernah mendengar istilah tersebut. Hasil ini menunjukkan bahwa pemahaman masyarakat masih sangat rendah dan belum mencerminkan tingkat literasi dasar.

Temuan ini sejalan dengan penelitian Sari yang menyatakan bahwa rendahnya literasi keuangan syariah pada masyarakat UMKM disebabkan oleh minimnya akses informasi, rendahnya pendidikan formal, serta belum optimalnya peran lembaga keuangan syariah dalam melakukan edukasi (Sari et al., 2024). Hal ini juga mendukung teori dari OJK bahwa literasi keuangan syariah mencakup pemahaman terhadap nilai, prinsip, serta mekanisme dasar dalam sistem keuangan berbasis syariah yang masih belum familiar bagi masyarakat umum(Keuangan, 2017).

Lebih lanjut, Huston (2010) menjelaskan bahwa literasi keuangan mencakup dua dimensi utama: *understanding* (pemahaman) dan *use* (penggunaan). Dalam konteks ini, pelaku UMKM belum mencapai tahap pemahaman mendasar, sehingga penggunaan layanan syariah pun belum dapat terjadi.

Berdasarkan hasil temuan dan analisis di atas, dapat disimpulkan bahwa rendahnya tingkat pengetahuan dan pemahaman pelaku UMKM terhadap konsep dasar keuangan syariah merupakan persoalan mendasar yang menghambat terbentuknya literasi keuangan syariah secara menyeluruh. Ketidaktahuan terhadap prinsip-prinsip syariah, seperti larangan riba, sistem bagi hasil, serta mekanisme transaksi halal, menunjukkan bahwa pelaku usaha belum memiliki bekal kognitif yang memadai untuk dapat mempertimbangkan alternatif sistem keuangan yang sesuai dengan nilai-nilai Islam.

b. Pengetahuan tentang Produk Keuangan Syariah

Tingkat pemahaman terhadap produk keuangan syariah seperti tabungan, pembiayaan, atau asuransi syariah juga sangat rendah. Sebanyak 86% responden tidak mengenal produk-produk tersebut, bahkan tidak mengetahui perbedaannya dengan produk konvensional. Dan 14% hanya tahu tabungan syariah tetapi tidak tahu bagaimana sistemnya. Hal ini menunjukkan bahwa tidak hanya konsep, tetapi juga bentuk-bentuk praktik syariah belum dipahami masyarakat.

Penelitian oleh Hidayat & Firmansyah mendukung temuan ini, di mana disebutkan bahwa keterbatasan pengetahuan masyarakat terhadap produk keuangan syariah menjadi penghambat utama berkembangnya sektor keuangan syariah di daerah (Hidayat & Firmansyah, 2018). Pengetahuan produk adalah aspek penting dari literasi, dan ketidaktahuan ini berimplikasi pada rendahnya partisipasi masyarakat dalam sistem ekonomi syariah.

Dalam literatur literasi keuangan, Chen & Volpe menyebutkan bahwa pengenalan terhadap produk keuangan merupakan salah satu komponen kunci dalam membentuk kemampuan masyarakat untuk membuat keputusan finansial yang bijak (Chen & Volpe, 1998). Maka, ketidaktahuan akan produk syariah menunjukkan kurangnya kesiapan masyarakat dalam mengakses sistem keuangan berbasis nilai Islam.

Berdasarkan uraian dan temuan tersebut, dapat disimpulkan bahwa minimnya pemahaman pelaku UMKM terhadap produk-produk keuangan syariah, seperti tabungan, pembiayaan, dan asuransi syariah, merupakan cerminan dari rendahnya literasi produk yang bersifat struktural dan kultural. Ketidaktahuan ini tidak hanya disebabkan oleh kurangnya sosialisasi dari lembaga keuangan syariah, tetapi juga oleh terbatasnya akses informasi yang relevan serta rendahnya intensitas interaksi masyarakat dengan sistem ekonomi berbasis syariah. mekanisme, dan keunggulannya dibandingkan

c. Sikap dan Kepercayaan terhadap Keuangan Syariah

Sikap masyarakat terhadap keuangan syariah cenderung netral hingga ragu. Hanya 66% responden menunjukkan sikap terbuka terhadap sistem keuangan syariah, sedangkan responden lainnnya sebanyak 34% belum bisa percaya karena belum mengetahui sistemnya secara detail.

Sikap ini mencerminkan hasil teori Ajzen tentang *Theory of Planned Behavior*, yang menyatakan bahwa pengetahuan dan pengalaman memengaruhi sikap seseorang terhadap sebuah sistem. Sikap yang ragu ini berakar dari rendahnya eksposur terhadap praktik

syariah serta absennya institusi yang menjelaskan dan membimbing secara langsung (Ajzen, 1991).

Selain itu, sikap terhadap produk dan layanan keuangan syariah juga dipengaruhi oleh persepsi akan nilai-nilai religius dan integritas lembaga. Seperti dijelaskan oleh Dusuki & Abdullah partisipasi dalam keuangan syariah tidak hanya dipengaruhi oleh keuntungan finansial, tetapi juga oleh sejauh mana masyarakat mempercayai bahwa lembaga keuangan tersebut menjalankan prinsip syariah secara konsisten (Dusuki & Abdullah, 2007).

Berdasarkan uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa sikap dan tingkat kepercayaan pelaku UMKM terhadap sistem keuangan syariah masih berada pada tahap awal yang ditandai dengan keraguan, netralitas, dan keterbatasan keyakinan terhadap efektivitas serta keabsahan praktik syariah dalam konteks ekonomi. Meskipun sebagian kecil responden menunjukkan sikap terbuka, mayoritas belum mampu menaruh kepercayaan secara utuh akibat kurangnya pemahaman terhadap sistem syariah serta tidak tersedianya informasi yang bersifat edukatif dan aplikatif. Ketidakpercayaan ini secara teoritik selaras dengan konsep *Theory of Planned Behavior* yang menyatakan bahwa sikap terbentuk dari interaksi antara pengetahuan, pengalaman, dan norma subjektif. Dalam konteks ini, absennya institusi keuangan syariah di tingkat lokal, minimnya keterlibatan tokoh agama dalam edukasi finansial, serta lemahnya citra lembaga syariah turut memperkuat keraguan masyarakat

d. Peran Keuangan Syariah dalam Usaha Masyarakat

Sebanyak 73% responden mengaku belum merasakan manfaat atau peran dari keuangan syariah terhadap usaha mereka. Ini menunjukkan bahwa kehadiran sistem keuangan syariah belum menyentuh sektor mikro secara riil. Hanya 4 orang responden yang menilai bahwa sistem ini berpotensi membantu usaha kecil.

Penelitian Fitriani juga menyimpulkan bahwa keterlibatan lembaga keuangan syariah terhadap pelaku usaha kecil masih rendah karena lebih banyak fokus di daerah perkotaan (Fitriani, 2021).

Kesenjangan akses ini menyebabkan sistem syariah tidak dapat menjalankan perannya sebagai pemberdaya ekonomi umat di daerah terpencil.

Menurut Ascarya lembaga keuangan syariah memiliki dua fungsi utama, yaitu fungsi komersial dan fungsi sosial. Namun jika fungsi sosialnya, seperti pemberdayaan ekonomi mikro, tidak berjalan maksimal, maka keberadaan sistem syariah hanya dirasakan oleh kalangan menengah atas yang memiliki akses (Ascarya, 2021).

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa persepsi terhadap manfaat keuangan syariah di kalangan pelaku UMKM di Lingkungan III Mungkurmasih sangat minim. Mayoritas responden belum merasakan secara langsung kontribusi atau peran nyata dari lembaga keuangan syariah terhadap perkembangan usaha mereka. Hal ini mengindikasikan adanya kesenjangan antara idealisme sistem keuangan syariah sebagai instrumen pemberdayaan ekonomi umat dengan implementasinya di lapangan, terutama di wilayah-wilayah terpencil.

e. Perilaku Keuangan dalam Usaha

Berdasarkan hasil wawancara, mayoritas pelaku UMKM di Lingkungan III Mungkur masih menunjukkan perilaku keuangan yang tidak tertata dengan baik. Sebanyak 86% responden mengaku tidak memiliki sistem pencatatan keuangan yang rutin, tidak memisahkan antara keuangan usaha dengan keuangan pribadi, serta belum memiliki perencanaan modal atau strategi pengelolaan dana yang jelas. Hanya sebagian kecil, yakni 2 orang responden, yang mulai membiasakan diri untuk menyisihkan sebagian hasil usaha dan membuat catatan sederhana mengenai pemasukan dan pengeluaran harian. Meski langkah tersebut tergolong awal, namun hal ini menunjukkan adanya kesadaran yang mulai tumbuh di kalangan pelaku usaha kecil terhadap pentingnya pengelolaan keuangan yang lebih terstruktur.

Temuan ini sejalan dengan penelitian Lusardi dan Mitchell yang menyatakan bahwa rendahnya literasi keuangan berkorelasi langsung dengan lemahnya perilaku keuangan individu, termasuk dalam

pengambilan keputusan ekonomi, manajemen utang, investasi, dan perencanaan keuangan jangka panjang (Lusardi & Mitchell, 2014). Dalam konteks UMKM, hal ini berdampak pada ketidakefisienan dalam mengelola modal, kurangnya evaluasi keuntungan usaha, serta sulitnya mengakses pembiayaan karena tidak memiliki catatan keuangan yang dapat dijadikan rujukan oleh lembaga keuangan.

Dari perspektif ekonomi Islam, perilaku keuangan yang baik bukan hanya merupakan kebutuhan teknis usaha, tetapi juga bagian dari ajaran syariah yang menekankan pentingnya pencatatan transaksi (muamalah), pemisahan harta, serta penggunaan dana secara produktif dan bertanggung jawab. Islam mendorong prinsip kehati-hatian (ḥiṭhah), disiplin, serta keadilan dalam pengelolaan harta dan usaha. Oleh karena itu, rendahnya penerapan perilaku keuangan yang sesuai dengan prinsip syariah dalam kalangan UMKM menunjukkan adanya jurang antara nilai-nilai ideal Islam dan praktik ekonomi mikro di lapangan. Hal ini menjadi tantangan besar dalam mewujudkan keuangan syariah yang tidak hanya berkutat pada produk dan lembaga, tetapi juga menyentuh aspek perilaku individu pelaku usaha. Maka, diperlukan pendekatan literasi keuangan syariah yang lebih aplikatif dan kontekstual agar pelaku UMKM mampu menginternalisasi nilai-nilai tersebut dalam praktik keseharian mereka.

f. Hambatan dan Harapan terhadap Keuangan Syariah

Hambatan utama dalam mengakses keuangan syariah di kalangan pelaku UMKM di Lingkungan III Mungkur berasal dari beberapa faktor struktural dan kultural. Dari hasil wawancara para responden, sebanyak 93% menyatakan hambatan dan harapan mereka terhadap keuangan syariah ini. Hanya 1 responden yang tidak terlalu terbuka terhadap harapan pada keuangan syariah. Ketiadaan sosialisasi resmi dari lembaga keuangan syariah, lemahnya literasi finansial, serta absennya institusi keuangan syariah di tingkat desa menjadi penyebab utama minimnya pemahaman dan partisipasi masyarakat terhadap sistem keuangan berbasis syariah. Sebagian besar responden mengaku belum pernah

mendapatkan informasi yang jelas mengenai konsep maupun produk keuangan syariah, sehingga mereka tidak memiliki dasar yang cukup untuk mempercayai dan menggunakannya dalam aktivitas usaha mereka.

Meskipun demikian, hasil wawancara menunjukkan bahwa tidak seluruh responden menutup diri terhadap sistem keuangan syariah. Beberapa di antaranya menyatakan adanya harapan dan kesiapan untuk mencoba, asalkan disertai dengan edukasi yang memadai dan pendampingan secara langsung. Mereka menginginkan adanya pendekatan yang bersifat personal dan praktis, terutama melalui forum komunitas atau tokoh masyarakat yang mereka percayai.

Temuan ini sejalan dengan pendapat Zulfikar yang menyatakan bahwa pengembangan keuangan syariah di sektor UMKM akan lebih efektif jika dilakukan melalui pendekatan berbasis komunitas, edukasi berjenjang, serta penguatan fungsi sosial dari lembaga keuangan syariah itu sendiri (Zulfikar, 2019). Dalam konteks literasi keuangan menurut Otoritas Jasa Keuangan pembangunan literasi yang berhasil membutuhkan keterlibatan multipihak, yakni pemerintah, lembaga keuangan, dan masyarakat. Ketidakhadiran salah satu unsur ini, seperti tidak adanya sosialisasi atau layanan dari lembaga keuangan syariah, akan memperbesar kesenjangan informasi dan memperlambat penetrasi sistem syariah di tingkat akar rumput (OJK (Otoritas Jasa Keuangan), 2018).

Dengan demikian, rendahnya literasi keuangan syariah tidak hanya tercermin dalam aspek pengetahuan dan pemahaman, tetapi juga dalam perilaku keuangan pelaku usaha yang belum tertata dan minimnya interaksi langsung dengan lembaga keuangan syariah. Mayoritas responden belum merasakan manfaat konkret dari sistem syariah karena tidak adanya jangkauan institusi hingga ke tingkat desa. Hambatan struktural ini memperkuat kesenjangan antara keberadaan sistem keuangan syariah secara nasional dengan kebutuhan masyarakat di level mikro.

Oleh karena itu, upaya peningkatan literasi keuangan syariah perlu dirancang secara menyeluruh dan kolaboratif. Edukasi yang bersifat bertahap, penguatan fungsi sosial lembaga keuangan syariah, serta sinergi antara regulator, pemerintah daerah, dan masyarakat lokal menjadi kunci dalam membangun literasi yang bukan hanya teknis, tetapi juga transformatif. Literasi keuangan syariah diharapkan mampu menjadi pondasi dalam membangun kemandirian ekonomi umat secara adil, inklusif, dan berkelanjutan di wilayah pedesaan.

Tabel 4.1 Analisis Tematik Hasil Wawancara

Sub Tema	Temuan Utama dari 15 Responden	Jumlah Responden	Persentase
A. Pengetahuan dan Pemahaman Keuangan Syariah	Belum memahami konsep dasar keuangan syariah	12 orang	80%
B. Pengetahuan Produk Keuangan Syariah	Tidak tahu nama-nama produk syariah seperti mudharabah, musyarakah, dll	13 orang	86%
C. Sikap dan Kepercayaan	Bersikap netral, ingin tahu lebih lanjut, belum percaya penuh	10 orang	66%
D. Peran Keuangan Dalam Usaha	Menganggap belum ada manfaat nyata, karena belum digunakan	11 orang	73%
E. Perilaku Keuangan	Masih mencampur uang pribadi dan usaha, tidak mencatat transaksi	13 orang	86%
F. Hambatan dan Harapan	Kurang edukasi, tidak tahu ke mana bertanya, berharap ada penyuluhan	14 orang	93%

Sumber : Hasil Temuan Wawancara Lapangan di Lingkungan III Mungkur

2. Faktor-Faktor Penyebab Rendahnya Literasi Keuangan Syariah

Berdasarkan analisis hasil wawancara terhadap pelaku UMKM di Lingkungan III Mungkur, terdapat berbagai faktor yang menyebabkan rendahnya literasi keuangan syariah. Faktor-faktor ini tidak berdiri sendiri,

melainkan saling berkaitan dan memperkuat satu sama lain sehingga membentuk kondisi masyarakat yang kurang memahami serta kurang terlibat dalam sistem keuangan berbasis syariah. Adapun faktor – faktor penyebab tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:

a. Rendahnya tingkat pendidikan formal dan keterbatasan akses informasi

Mayoritas responden merupakan lulusan SMA/SMK atau bahkan tidak melanjutkan pendidikan setelah sekolah dasar, sehingga akses terhadap konsep-konsep keuangan, terlebih lagi yang berbasis syariah, sangat terbatas. Hal ini berdampak pada minimnya pemahaman tentang prinsip-prinsip dasar dalam keuangan syariah seperti larangan riba, konsep bagi hasil, akad-akad muamalah, dan sistem keuangan tanpa bunga.

Beberapa responden secara eksplisit mengaku bahwa mereka tidak pernah mendapatkan pengetahuan atau sosialisasi tentang perbankan syariah baik di sekolah maupun dalam kehidupan sehari-hari. Misalnya, Bapak Asra Hutagalung menyatakan “Kalau bank syariah itu saya dengar-dengar saja, tapi belum tahu apa bedanya, dan nggak pernah diajari juga.” Pernyataan ini mencerminkan lemahnya transfer pengetahuan formal maupun nonformal kepada masyarakat pelaku usaha kecil di daerah.

Menurut hasil penelitian Otoritas Jasa Keuangan, tingkat literasi keuangan syariah secara nasional masih berada di angka 9,14%, jauh lebih rendah dibandingkan literasi keuangan konvensional. Faktor utama yang disebut adalah latar belakang pendidikan dan kurangnya sosialisasi dari lembaga keuangan syariah (Keuangan, 2022).

b. Minimnya Sosialisasi dan Pendampingan dari Lembaga Keuangan Syariah

Salah satu penyebab utama rendahnya literasi keuangan syariah di kalangan pelaku UMKM di Lingkungan III Mungkuradalah minimnya sosialisasi dan ketiadaan pendampingan yang dilakukan oleh lembaga keuangan syariah. Berdasarkan hasil wawancara, sebagian besar responden menyatakan bahwa mereka belum pernah mendapatkan informasi langsung, pelatihan, atau edukasi dari bank syariah maupun otoritas terkait mengenai konsep dasar dan manfaat sistem keuangan

> syariah. Hal ini berdampak signifikan terhadap pemahaman mereka, yang cenderung terbatas hanya pada pengetahuan umum tentang perbankan konvensional. Beberapa bahkan mengaku tidak mengetahui perbedaan mendasar antara sistem syariah dan konvensional. Pernyataan dari Ibu Restina Hutagalung menjadi contoh konkret “Bank syariah di sini jarang kelihatan. Kalau bank biasa ya pernah datang ke kampung, tapi yang syariah belum pernah.”

Pernyataan ini mengindikasikan adanya *missed opportunity* dari lembaga keuangan syariah dalam menjangkau segmen masyarakat di daerah terpencil, padahal potensi ekonomi umat yang ada di sektor UMKM sangat besar. Ketidakhadiran institusional seperti ini menciptakan *information gap* yang semakin memperkuat dominasi sistem keuangan konvensional di benak masyarakat desa.

Menurut Antonio keberhasilan lembaga keuangan syariah dalam menjangkau masyarakat sangat ditentukan oleh pendekatan partisipatif dan kedekatan emosional yang dibangun melalui edukasi dan interaksi social (Antonio, 2001). Tanpa pendekatan tersebut, akan timbul kesenjangan antara keberadaan lembaga dan pemahaman masyarakat terhadapnya. Dalam konteks ini, pendekatan satu arah berupa iklan atau publikasi di media sosial saja tidak cukup. Edukasi tatap muka, pelatihan berbasis komunitas, serta kemitraan dengan tokoh masyarakat lokal jauh lebih efektif dalam membentuk pemahaman yang menyeluruh dan berkelanjutan.

Lebih lanjut, OJK menekankan bahwa keberhasilan pembangunan literasi keuangan baik konvensional maupun syariah sangat bergantung pada keterlibatan aktif seluruh pemangku kepentingan, termasuk institusi keuangan itu sendiri. Ketika lembaga keuangan tidak aktif melakukan sosialisasi di daerah pinggiran, maka penetrasi layanan keuangan syariah akan terhambat dan masyarakat akan terus mengalami keterbatasan informasi yang sistematis (OJK, 2016b). Dengan demikian, peran aktif lembaga keuangan syariah dalam melakukan pendekatan langsung, kolaborasi dengan komunitas lokal, serta pendampingan

berkelanjutan menjadi kunci dalam mengatasi rendahnya literasi keuangan di tingkat akar rumput.

c. Istilah Keuangan Syariah Sulit Dipahami

Salah satu hambatan utama dalam peningkatan literasi keuangan syariah adalah adanya anggapan dari pelaku UMKM bahwa sistem keuangan syariah cenderung lebih rumit dan tidak praktis untuk dipahami. Istilah-istilah dalam keuangan syariah seperti *mudharabah*, *musyarakah*, *murabahah*, atau *ijarah*, dianggap asing dan terlalu teknis bagi masyarakat awam, terutama mereka yang tidak memiliki latar belakang pendidikan ekonomi atau agama secara mendalam.

Sebagian besar responden merasa bahwa penggunaan bahasa Arab dan konsep-konsep fiqh muamalah dalam produk keuangan syariah membuat mereka kesulitan untuk memahami mekanisme dan manfaatnya. Hal ini menyebabkan adanya keengganan untuk menggali lebih lanjut atau mencoba menggunakan layanan keuangan syariah, bahkan ketika mereka menyatakan tertarik dengan sistem yang bebas riba. Hal ini tercermin dalam pernyataan Bapak Fabio Hutagalung yang mengatakan "Kalau syariah itu banyak istilah Arab-nya, jadi bingung. Kita usaha kecil ini maunya yang simpel-simpel aja."

Pernyataan tersebut menunjukkan adanya kesenjangan antara konsep ideal keuangan syariah dengan realitas pemahaman masyarakat akar rumput. Alih-alih melihat kelebihan sistem syariah, masyarakat lebih dahulu merasa terintimidasi oleh kompleksitas terminologi yang digunakan.

Menurut Ahmed, salah satu tantangan utama dalam penyebaran sistem keuangan Islam adalah penggunaan istilah teknis dan fiqh yang belum diadaptasi dengan pendekatan edukatif yang mudah dimengerti oleh masyarakat umum (Ahmed, 2008). Tanpa upaya edukasi yang kontekstual dan sesuai dengan kebutuhan lokal, keuangan syariah akan tetap dipersepsikan sebagai sistem yang eksklusif dan tidak membumi. Oleh karena itu, diperlukan strategi komunikasi yang lebih sederhana,

menggunakan pendekatan visual, naratif, serta bahasa yang lebih familiar di tingkat UMKM.

d. Kebiasaan Keuangan Tradisional

Sebagian besar pelaku usaha kecil di Desa Mungkur masih mengelola keuangan usahanya berdasarkan kebiasaan lama yang diwariskan secara turun-temurun. Mereka cenderung tidak melakukan pencatatan keuangan, tidak memisahkan dana usaha dan pribadi, serta tidak merencanakan keuangan secara sistematis. Kebiasaan ini berlawanan dengan prinsip-prinsip keuangan syariah yang menekankan transparansi, kejelasan akad, dan tanggung jawab pengelolaan dana. Hal ini tercermin dalam pernyataan Ibu Supiana Sitompul yang mengatakan "Biasanya kalau dapat uang, ya langsung dipakai. Mau dicatat kayak gimana, kami belum pernah diajari."

Perilaku ini mengindikasikan rendahnya kesadaran akan pentingnya pengelolaan keuangan yang terstruktur. Padahal, dalam perspektif ekonomi Islam, pencatatan keuangan merupakan bagian dari amanah dan pertanggungjawaban di hadapan Allah SWT.

Menurut Hasan, kebiasaan masyarakat yang masih berorientasi pada sistem keuangan tradisional menjadi tantangan tersendiri dalam upaya pengembangan sistem keuangan syariah (M. K. Hassan, 2017). Jika tidak ada intervensi edukatif yang sesuai dengan budaya lokal, maka praktik keuangan syariah sulit untuk diterima dan diimplementasikan.

e. Kurangnya Dukungan Institusional dan Pemerintah Setempat

Rendahnya literasi keuangan syariah pada pelaku UMKM juga disebabkan oleh kurang optimalnya peran institusi keuangan syariah maupun lembaga pemerintah dalam memberikan pendampingan dan edukasi secara berkelanjutan. Sebagian besar responden menyatakan belum pernah mendapatkan pelatihan atau penyuluhan tentang manajemen keuangan syariah baik dari perbankan syariah, koperasi syariah, maupun dari perangkat desa.

Minimnya kegiatan penyuluhan atau workshop yang bersifat praktis membuat pelaku usaha merasa jauh dari dunia keuangan syariah,

bahkan beberapa di antaranya tidak mengetahui keberadaan produk-produk keuangan syariah yang sebenarnya telah tersedia di daerah mereka. Padahal, peran kelembagaan dan kebijakan publik sangat penting dalam meningkatkan inklusi keuangan, termasuk di dalamnya literasi keuangan berbasis nilai-nilai Islam.

Menurut Otoritas Jasa Keuangan, peningkatan literasi keuangan syariah membutuhkan sinergi antara lembaga keuangan syariah, institusi pendidikan, serta pemerintah daerah agar dapat menjangkau masyarakat akar rumput secara sistematis (Keuangan, 2021). Ketidakhadiran institusi dalam kegiatan pemberdayaan pelaku usaha menciptakan kesenjangan pengetahuan dan menyebabkan pelaku UMKM tetap terjebak dalam pola pengelolaan tradisional yang tidak efisien dan tidak sesuai prinsip syariah.

f. Kecenderungan Pragmatis dalam Pengelolaan Usaha

Sebagian besar pelaku UMKM menunjukkan sikap pragmatis dalam mengelola keuangan usahanya. Berdasarkan hasil wawancara, mereka cenderung lebih fokus pada kelangsungan operasional harian usaha ketimbang pencatatan dan evaluasi keuangan. Dalam situasi ekonomi yang tidak menentu dan dengan keterbatasan sumber daya, keputusan-keputusan keuangan lebih sering diambil secara spontan, tanpa mempertimbangkan prinsip syariah ataupun konsekuensi jangka panjang. Contoh pragmatisme ini terlihat dalam keputusan untuk meminjam dana dari rentenir karena prosesnya lebih cepat, meskipun bertentangan dengan prinsip bebas riba. Selain itu, karena usaha mereka masih berskala kecil, mereka merasa tidak perlu repot mencatat pemasukan dan pengeluaran atau menyusun anggaran belanja. Hal ini menunjukkan adanya short-term mindset yang menghambat proses peningkatan literasi keuangan.

Menurut Lusardi & Mitchell, perilaku ekonomi yang pragmatis sering ditemukan pada kelompok masyarakat berpendapatan rendah, di mana tekanan ekonomi jangka pendek mendominasi dan menekan pentingnya perencanaan keuangan jangka panjang (Lusardi & Mitchell, 2014). Dalam konteks ekonomi Islam, pragmatisme semacam ini harus

dikikis secara bertahap melalui edukasi yang menekankan integrasi antara etika, tujuan spiritual, dan kelangsungan bisnis.

g. Kurangnya Teladan atau Role Model Keuangan Syariah di Lingkungan Terdekat

Literasi keuangan syariah juga sangat dipengaruhi oleh lingkungan sosial. Dari hasil wawancara, mayoritas responden mengaku tidak memiliki kerabat atau rekan usaha yang menerapkan praktik keuangan syariah. Ketiadaan panutan atau figur yang sukses mengelola usaha berbasis prinsip syariah menyebabkan keuangan syariah terasa asing dan tidak relevan dalam kehidupan sehari-hari mereka.

Dalam pendekatan sosiologis, pembelajaran sosial terjadi melalui observasi terhadap perilaku orang lain (Bandura, 1977). Ketika tidak ada pelaku usaha di lingkungan sekitar yang menggunakan layanan keuangan syariah atau mengelola keuangannya sesuai prinsip Islam, maka informasi dan motivasi untuk mengikuti jejak tersebut akan sangat rendah. UMKM cenderung meniru praktik yang umum dilakukan dalam komunitasnya, sehingga inovasi dan peralihan menuju sistem keuangan syariah menjadi lambat. Untuk itu, sangat penting membangun komunitas pelaku usaha yang berkomitmen pada sistem ekonomi Islam sebagai langkah strategis menumbuhkan literasi keuangan syariah dari bawah (grassroots).

Analisis terhadap faktor-faktor penyebab rendahnya literasi keuangan syariah dalam penelitian ini sepenuhnya didasarkan pada hasil observasi langsung penulis di lapangan, serta wawancara mendalam terhadap para pelaku UMKM di Lingkungan III Mungkur. Selama proses pengumpulan data, penulis menemukan bahwa mayoritas responden tidak pernah memperoleh edukasi keuangan syariah, tidak mengetahui prinsip-prinsip dasar ekonomi Islam, dan terbiasa menggunakan layanan keuangan konvensional tanpa mengetahui perbedaannya. Selain itu, kondisi geografis desa yang jauh dari akses lembaga keuangan syariah serta minimnya keterlibatan tokoh masyarakat dalam edukasi keuangan Islam turut teridentifikasi sebagai faktor penting yang memengaruhi rendahnya pemahaman masyarakat. Oleh karena itu, seluruh faktor yang dipaparkan

pada subbab ini merupakan hasil pengamatan dan penalaran penulis secara langsung terhadap realitas sosial yang ada di lapangan, bukan sekadar mengacu pada teori atau literatur semata.

3. Strategi Peningkatan Literasi Keuangan Syariah

Berdasarkan temuan lapangan yang menunjukkan rendahnya tingkat literasi keuangan syariah di kalangan pelaku UMKM Lingkungan III Mungkur, diperlukan strategi yang komprehensif untuk meningkatkan pengetahuan, pemahaman, dan keterampilan masyarakat dalam mengakses serta memanfaatkan layanan keuangan syariah. Strategi ini disusun berdasarkan observasi penulis serta analisis atas kondisi riil di lapangan, dengan mempertimbangkan keterbatasan dan potensi yang dimiliki oleh masyarakat desa. Adapun strategi-strategi yang dapat diterapkan antara lain sebagai berikut:

a. Edukasi Dasar tentang Konsep Keuangan Syariah

Berdasarkan hasil wawancara mendalam terhadap 15 pelaku UMKM di Lingkungan III Mungkur, diketahui bahwa mayoritas responden belum memiliki pengetahuan yang memadai mengenai konsep dasar keuangan syariah. Banyak di antara mereka yang belum memahami prinsip-prinsip utama seperti larangan riba, keharusan adanya akad yang jelas, serta pentingnya sistem keuangan yang bersifat adil dan transparan. Ketidaktahuan ini menyebabkan keengganan atau ketidakpercayaan dalam menggunakan produk keuangan syariah. Oleh karena itu, strategi awal yang dianggap sangat penting adalah memberikan edukasi dasar kepada para pelaku UMKM mengenai konsep, prinsip, dan nilai-nilai utama dalam sistem keuangan syariah.

Strategi edukasi ini menjadi landasan utama karena literasi keuangan syariah tidak dapat tumbuh tanpa pemahaman konseptual yang kuat. Menurut Atkinson dan Messy literasi keuangan adalah kombinasi dari kesadaran, pengetahuan, keterampilan, sikap, dan perilaku yang diperlukan untuk membuat keputusan keuangan yang efektif (Atkinson & Messy, 2012a). Dalam konteks keuangan syariah, hal ini diperluas dengan

pemahaman terhadap prinsip syariah seperti keadilan (‘adl), larangan gharar (ketidakjelasan), riba, dan maysir (spekulasi berlebihan), serta pentingnya berbagi risiko dan keberkahan usaha. Teori literasi keuangan menurut Huston juga menekankan bahwa pemahaman konsep menjadi langkah pertama dalam membentuk literasi keuangan yang utuh (Huston, 2010). Oleh karena itu, edukasi menjadi fondasi yang tidak bisa dilewati.

Pemilihan strategi edukasi ini juga didasarkan pada pendekatan teori human capital yang menyatakan bahwa peningkatan kualitas sumber daya manusia melalui pendidikan akan mendorong peningkatan produktivitas dan kemampuan individu dalam pengambilan keputusan ekonomi (Becker, 1993). Ketika pelaku UMKM mendapatkan pengetahuan yang tepat mengenai prinsip keuangan syariah, mereka akan memiliki landasan rasional dan spiritual untuk mempertimbangkan penggunaan produk dan layanan berbasis syariah dalam kegiatan usaha mereka.

b. Pelatihan Praktis bagi Pelaku UMKM Terkait Pengelolaan Keuangan Syariah

Strategi kedua yang dirumuskan dalam upaya meningkatkan literasi keuangan syariah di kalangan pelaku UMKM di Lingkungan III Mungkur adalah pelaksanaan pelatihan praktis yang berfokus pada aspek pengelolaan keuangan syariah. Strategi ini muncul sebagai respons atas temuan dari hasil wawancara yang menunjukkan bahwa sebagian besar pelaku usaha belum memiliki pemahaman yang memadai mengenai bagaimana mengelola keuangan usaha mereka secara sistematis dan sesuai prinsip syariah. Banyak dari mereka yang masih mencampurkan keuangan pribadi dengan usaha, tidak melakukan pencatatan yang teratur, serta belum mengenal prinsip-prinsip dasar dalam keuangan syariah seperti larangan riba, gharar, dan maisir. Fakta ini menunjukkan adanya kebutuhan mendesak untuk meningkatkan keterampilan teknis para pelaku UMKM melalui pelatihan yang aplikatif dan kontekstual.

Pelatihan praktis dianggap sebagai bentuk intervensi strategis yang dapat menjembatani kesenjangan antara pengetahuan normatif dan praktik nyata dalam pengelolaan keuangan syariah. Menurut Ghozali pelatihan merupakan salah satu cara paling efektif dalam meningkatkan kompetensi individu, karena pelatihan memberikan pengalaman langsung yang dapat meningkatkan pemahaman dan keterampilan secara menyeluruh (Ghozali, 2016). Dalam konteks UMKM, pelatihan yang bersifat praktis lebih dibutuhkan dibandingkan pendekatan yang terlalu teoritis, karena pelaku UMKM lebih menyukai metode belajar yang dapat langsung diterapkan dalam aktivitas usaha sehari-hari. Oleh karena itu, pelatihan dapat difokuskan pada materi seperti pencatatan transaksi berbasis syariah, perencanaan keuangan usaha, pemisahan dana pribadi dan usaha, hingga pengelolaan modal secara halal.

Pemilihan strategi pelatihan ini juga didasarkan pada pendekatan behavioristik dalam teori pembelajaran yang menyatakan bahwa perilaku dapat dibentuk melalui pembiasaan yang diperoleh dari praktik langsung. Teori ini dikemukakan oleh B.F. Skinner, yang menyebutkan bahwa proses belajar akan lebih efektif jika didukung oleh penguatan positif terhadap pengalaman nyata yang dilakukan secara berulang (Sardiman, n.d.). Dengan demikian, pelatihan yang bersifat langsung dan aplikatif dapat menjadi sarana pembentukan perilaku finansial yang sesuai dengan prinsip-prinsip keuangan syariah, serta menginternalisasikan nilai-nilai tersebut ke dalam praktik usaha sehari-hari para pelaku UMKM.

c. Pelibatan Tokoh Masyarakat dan Pemuka Agama dalam Sosialisasi Keuangan Syariah

Berdasarkan hasil wawancara mendalam dengan 15 pelaku UMKM di Lingkungan III Mungkur, ditemukan bahwa sebagian besar dari mereka memiliki kepercayaan tinggi terhadap tokoh masyarakat dan pemuka agama dalam urusan yang berkaitan dengan nilai-nilai keagamaan dan sosial. Hal ini menjadi potensi yang sangat besar dalam mendukung peningkatan literasi keuangan syariah. Oleh karena itu, strategi ketiga yang dirumuskan dalam penelitian ini adalah melibatkan tokoh masyarakat dan pemuka agama secara aktif dalam kegiatan sosialisasi dan edukasi mengenai keuangan syariah kepada pelaku UMKM.

Pelibatan tokoh lokal dalam program literasi keuangan syariah tidak hanya meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap informasi yang diberikan, tetapi juga memperkuat aspek kultural dan religius yang melekat dalam sistem keuangan syariah. Dalam konteks ini, teori komunikasi dua langkah (two-step flow of communication theory) dari Katz dan Lazarsfeld dapat dijadikan dasar (Sardiman, n.d.). Teori ini menyatakan bahwa informasi dari media atau institusi lebih efektif diterima oleh masyarakat apabila disampaikan melalui tokoh yang memiliki pengaruh sosial, atau disebut opinion leader. Dalam masyarakat desa, peran ini seringkali dijalankan oleh tokoh agama seperti ustaz, imam masjid, dan tokoh adat. Dengan melibatkan mereka, informasi mengenai prinsip, manfaat, dan produk keuangan syariah dapat diterima dengan lebih mudah dan diyakini oleh masyarakat pelaku UMKM.

Strategi ini dirancang untuk menjawab hambatan utama yang ditemukan di lapangan, yakni ketidaktahuan pelaku UMKM terhadap dasar-dasar keuangan syariah, serta masih kuatnya persepsi bahwa sistem keuangan syariah itu rumit dan tidak berbeda jauh dari sistem konvensional. Dengan pendekatan ini, penyampaian materi keuangan syariah bisa dilakukan melalui media yang lebih informal dan bersifat religius, seperti pengajian, ceramah Jumat, atau kegiatan keagamaan lainnya. Selain itu, kehadiran tokoh masyarakat dalam proses edukasi juga dapat meningkatkan semangat kolektif dan partisipasi pelaku UMKM dalam mengikuti pelatihan-pelatihan yang akan diselenggarakan.

Pemilihan strategi ini tidak lepas dari pemahaman bahwa keberhasilan program literasi keuangan sangat dipengaruhi oleh konteks sosial budaya masyarakat setempat. Seperti dijelaskan oleh Hofstede dalam teorinya tentang dimensi budaya, masyarakat kolektivistik seperti masyarakat pedesaan Indonesia sangat dipengaruhi oleh norma kelompok dan figur otoritas lokal (Hofstede, 1980). Oleh karena itu, keberhasilan sosialisasi keuangan syariah akan sangat bergantung pada keterlibatan para tokoh yang memiliki legitimasi sosial dan religius.

d. Pengembangan Layanan Keuangan Syariah di Tingkat Desa

Strategi pengembangan layanan keuangan syariah di tingkat desa menjadi salah satu pendekatan penting dalam upaya peningkatan literasi dan inklusi keuangan syariah bagi pelaku UMKM di Lingkungan III Mungkur. Berdasarkan hasil wawancara dengan para pelaku UMKM, mayoritas dari mereka tidak pernah menggunakan produk keuangan syariah karena ketiadaan akses langsung terhadap layanan tersebut. Hal ini mencerminkan keterisolasian layanan keuangan syariah dari kehidupan masyarakat desa. Keadaan ini sejalan dengan pandangan Beck, Demirgüç-Kunt, dan Levine yang menyebutkan bahwa inklusi keuangan yang rendah sering disebabkan oleh kurangnya infrastruktur keuangan yang menjangkau masyarakat akar rumput (Beck et al., 2007).

Dengan membentuk unit layanan keuangan syariah berbasis desa misalnya dalam bentuk koperasi syariah atau pos pembiayaan mikro syariah yang bekerja sama dengan BMT, Bank Syariah, atau Lembaga Keuangan Mikro Syariah (LKMS) pelaku UMKM akan lebih mudah mendapatkan akses, informasi, dan pendampingan mengenai produk keuangan syariah. Pengembangan layanan ini juga mendukung prinsip kedekatan sosial dan kultural antara penyedia layanan dan masyarakat, yang penting dalam konteks masyarakat pedesaan (Yumna & Clarke, 2011).

Strategi ini didasarkan pada teori *financial inclusion* dari Allen yang menyatakan bahwa perluasan akses fisik terhadap lembaga keuangan merupakan langkah awal dalam meningkatkan pemahaman dan pemanfaatan layanan keuangan formal (Allen et al., 2016). Dengan hadirnya lembaga keuangan syariah di tingkat desa, hambatan geografis dan psikologis dapat diminimalisir. Alasan saya memilih teori ini adalah karena pendekatan mereka menekankan pentingnya aksesibilitas dan keberlanjutan layanan, dua aspek yang sangat sesuai dengan kondisi nyata masyarakat di desa tempat penelitian saya lakukan. Strategi ini juga sejalan dengan temuan lapangan yang menunjukkan keinginan pelaku UMKM untuk lebih memahami keuangan syariah apabila layanan tersebut mudah dijangkau dan relevan dengan kebutuhan usaha mereka.

e. Penguatan Media Komunikasi Lokal sebagai Sarana Literasi Keuangan Syariah

Strategi berikutnya yang disusun berdasarkan hasil penelitian ini adalah penguatan media komunikasi lokal sebagai sarana edukasi dan sosialisasi literasi keuangan syariah kepada pelaku UMKM. Berdasarkan wawancara dengan para responden, sebagian besar pelaku usaha mengaku tidak memiliki akses informasi yang memadai terkait layanan maupun prinsip-prinsip keuangan syariah. Informasi yang mereka peroleh sebagian besar bersifat informal, berasal dari lingkungan sekitar atau dari media sosial yang tidak selalu valid dan terverifikasi. Hal ini menunjukkan adanya kesenjangan informasi yang berkontribusi terhadap rendahnya pemahaman pelaku UMKM terhadap keuangan syariah.

Dalam konteks komunikasi pembangunan, Rogers menjelaskan bahwa media lokal memiliki peran penting dalam menyampaikan pesan-pesan pembangunan secara efektif, khususnya di komunitas pedesaan (Rogers, 2003). Media lokal, baik berupa radio desa, papan pengumuman masjid, komunitas WhatsApp warga, maupun pertemuan rutin kelompok UMKM, dapat dimanfaatkan sebagai jalur distribusi informasi yang sesuai dengan konteks sosial dan budaya masyarakat setempat. Pemanfaatan media ini dapat memperluas jangkauan informasi mengenai produk keuangan syariah, prinsip dasar keuangan syariah, serta manfaat penerapannya bagi keberlanjutan usaha kecil.

Strategi ini juga didasarkan pada teori komunikasi dua tahap (two-step flow of communication) yang dikemukakan Katz dan Lazarsfeld yang menyatakan bahwa informasi lebih efektif diterima apabila disampaikan terlebih dahulu kepada opinion leader atau tokoh berpengaruh dalam masyarakat, yang kemudian menyebarkannya ke masyarakat luas (Katz & Lazarsfeld, 1955). Dalam hal ini, tokoh masyarakat seperti kepala dusun, ustaz, atau pelaku UMKM senior dapat dilibatkan dalam penyebaran informasi keuangan syariah melalui kanal komunikasi yang dipercaya warga.

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan terhadap pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) di Lingkungan III Mungkur, terlihat bahwa rendahnya literasi keuangan syariah bukan semata disebabkan oleh faktor internal seperti tingkat pendidikan atau pengalaman usaha, tetapi juga dipengaruhi oleh minimnya akses informasi, kurangnya pelatihan praktis, dan keterbatasan sarana edukasi. Oleh karena itu, strategi peningkatan literasi keuangan syariah perlu dirancang secara menyeluruh, berorientasi pada konteks lokal, serta melibatkan berbagai elemen masyarakat.

Lima strategi yang telah dirumuskan yakni edukasi dasar literasi keuangan syariah, pelatihan praktis dan aplikatif, pelibatan tokoh masyarakat, pengembangan layanan keuangan syariah berbasis desa, serta penguatan media komunikasi lokal merupakan respon sistematis terhadap temuan-temuan lapangan yang menunjukkan adanya gap antara pengetahuan dan praktik. Strategi-strategi tersebut bersifat saling melengkapi dan apabila diimplementasikan secara terstruktur, diharapkan mampu meningkatkan kesadaran, pemahaman, dan sikap positif pelaku UMKM terhadap prinsip-prinsip keuangan syariah.

Dalam jangka panjang, implementasi strategi ini bukan hanya bertujuan untuk meningkatkan literasi semata, tetapi juga untuk menciptakan ekosistem usaha kecil yang lebih berdaya saing, beretika, dan selaras dengan nilai-nilai syariah. Hal ini sejalan dengan visi pembangunan ekonomi Islam yang menekankan aspek keadilan, transparansi, dan kemaslahatan bersama. Harapannya, pelaku UMKM di Lingkungan III Mungkur tidak hanya menjadi pengguna layanan keuangan syariah, tetapi juga menjadi bagian dari gerakan ekonomi yang lebih adil dan berkelanjutan.

4. Sintesis Temuan Penelitian dengan Teori dan Penelitian Terdahulu

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan terhadap pelaku UMKM di Lingkungan III Mungkur, terdapat beberapa temuan penting yang menunjukkan rendahnya tingkat literasi keuangan syariah. Temuan ini dapat disintesiskan dengan teori-teori yang telah dijelaskan sebelumnya serta penelitian-penelitian terdahulu yang relevan.

Pertama, dari sisi pengetahuan dan pemahaman keuangan syariah, mayoritas responden menunjukkan pemahaman yang terbatas, bahkan cenderung belum mengenal prinsip-prinsip dasar seperti *akad*, *riba*, dan konsep keadilan dalam keuangan syariah. Hal ini mendukung pendapat Rahmat yang menyatakan bahwa pemahaman masyarakat terhadap istilah-istilah dalam keuangan syariah masih rendah, terutama di kalangan pelaku usaha kecil (Rahmat, 2021b). Temuan ini juga sesuai dengan teori literasi keuangan dari Atkinson dan Messy yang menekankan pentingnya aspek pemahaman sebagai komponen dasar dari literasi keuangan (Atkinson & Messy, 2012a).

Kedua, pada aspek pengetahuan tentang produk keuangan syariah, hampir seluruh responden hanya mengenal produk konvensional, seperti pinjaman bank biasa, dan belum mengetahui keberadaan produk seperti KUR Syariah, Griya Syariah, atau pembiayaan musyarakah. Hal ini sejalan dengan hasil penelitian Fauziah yang menemukan bahwa pengetahuan pelaku UMKM terhadap produk keuangan syariah masih sangat terbatas, terutama karena kurangnya promosi dan edukasi dari pihak lembaga keuangan syariah (Fauziah, 2022).

Ketiga, dalam hal sikap dan kepercayaan, meskipun sebagian responden menunjukkan ketertarikan terhadap sistem syariah karena dianggap lebih adil dan tidak memberatkan, namun masih banyak yang ragu-ragu karena belum melihat implementasi langsungnya. Temuan ini memperkuat penelitian Dewi yang menyatakan bahwa meskipun nilai-nilai syariah diterima secara normatif, namun secara praktis masih ada keraguan karena minimnya sosialisasi dan edukasi di masyarakat (R. Dewi, 2023).

Keempat, dari segi persepsi manfaat keuangan syariah, sebagian responden menilai bahwa sistem syariah dapat membantu usaha karena adanya prinsip bagi hasil dan tidak adanya bunga. Namun persepsi ini belum didukung oleh pengalaman langsung. Hal ini sesuai dengan penelitian Nurjanah yang mengungkapkan bahwa pelaku UMKM memiliki persepsi positif terhadap keuangan syariah, namun tidak didukung oleh literasi yang memadai (L. Nurjanah, 2022).

Kelima, terkait perilaku pengelolaan keuangan usaha, mayoritas pelaku usaha masih menggunakan pola tradisional tanpa pencatatan dan tidak memisahkan keuangan pribadi dan usaha. Temuan ini konsisten dengan teori perilaku keuangan tradisional serta diperkuat oleh penelitian Siregar yang menemukan bahwa banyak pelaku UMKM belum menerapkan manajemen keuangan usaha secara baik akibat keterbatasan literasi keuangan (A. Siregar & Lubis, 2023).

Akhirnya, faktor-faktor penyebab rendahnya literasi keuangan syariah seperti rendahnya pendidikan formal, minimnya akses informasi, hingga tidak adanya lembaga keuangan syariah di sekitar wilayah, semuanya selaras dengan hasil penelitian sebelumnya dan memperkuat urgensi dari strategi-strategi yang telah peneliti tawarkan untuk meningkatkan literasi keuangan syariah secara berkelanjutan.

Dengan demikian, hasil penelitian ini tidak hanya memperkuat temuan-temuan dari penelitian terdahulu yang menyatakan bahwa tingkat literasi keuangan syariah di kalangan pelaku UMKM masih tergolong rendah, tetapi juga menampilkan dimensi kontekstual yang khas di Lingkungan III Mungkur. Rendahnya pemahaman terhadap prinsip dasar syariah, minimnya akses informasi, serta dominasi perilaku keuangan tradisional merupakan cerminan kondisi lokal yang perlu mendapat perhatian khusus. Oleh karena itu, penelitian ini memberikan kontribusi baru dalam bentuk pemetaan faktor-faktor spesifik yang memengaruhi literasi keuangan syariah di wilayah pedesaan, sekaligus menjadi dasar untuk merumuskan strategi peningkatan yang lebih tepat sasaran dan kontekstual di masa mendatang.